

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN. NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT/PST)**

Identitas Penulis :

- a. **Nama** : **Dessi Firizki**
b. **NIM** : **105010107111116**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Perdata (Hukum Ekonomi Bisnis)**

Jangka Waktu Penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : **19 Januari 2014**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TIDAK
DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN
ASING YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI
INDONESIA**

*(Studi Putusan PN.Niaga Jakarta Pusat Nomor:
30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)*

**Oleh:
Dessi Firizki
105010107111116**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota

Anggota

Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Ratih Dheviana Puru H.T., S.H., LLM.
NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Indonesian (Studi Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst)”**. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dari hati terdalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala kebesarannya telah memberikan penulis kemampuan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Sihabuddin S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Siti Hamidah S.H., M.H , selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H , selaku pembimbing kedua yang sudah sangat banyak membantu penulis, banyak memberikan saran serta masukan sehingga memudahkan penulis di dalam mengerjakan skripsi, memberikan waktu untuk bimbingan, tidak kenal lelah di dalam membimbing penulis selama ini, Terimakasih Ibu atas bimbingan serta perhatian ibu yang sangat besar kepada Penulis;

5. Kepada kedua orangtua yang teramat sangat penulis kagumi dan cintai yaitu Bapak Drs. Subarji S.H., dan Ibu Susiani yang selalu membimbing penulis, memberikan banyak motivasi, dukungan, semangat, pelajaran hidup serta cintanya yang tiada henti. Tidak pernah lelah dan berhenti berjuang untuk selalu membuat penulis merasa bahagia, membantu penulis didalam setiap doa yang beliau panjatkan. Terimakasih papah dan mamah untuk semua kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan kebahagiaan yang selama ini papah mamah berikan untukku. Semua tidak akan pernah cukup rasanya untuk dapat membalas semua kasih sayang yang telah diberikan untukku. Papa mama terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat, sekarang saatnya tiba giliranku untuk membahagiakan kalian, semoga aku dapat menjadi anak yang dapat kalian banggakan, anak yang dapat membahagiakan kalian sebagaimana kalian selalu membahagiakanku. *Mamah, papah one day I'll make you proud I promise, and this minor thesis is one of the first steps that I have offered especially for mamah and papah.*
6. *For my second family*, Bapak Drs. Bambang Edy Sudjtmiko dan Ibu Luluk Sri Redjeki. Terima kasih papah mamah atas segala rasa kasih dan sayang yang kalian berikan kepadaku hingga saat ini, terimakasih atas semua dukungan serta motivasi yang kalian berikan, terima kasih kalian telah mengajarkanku akan arti kesabaran dan kedewasaan.
7. Untuk adik adikku tersayang, Karina Zenik Firizki, Jelita Firizki Subarji, dan Nugraha Algeio Firizki Subarji adik laki-lakiku satu satunya, untuk

kalian bertiga kakak ucapkan terima kasih karena selalu memberikanku motivasi dan semangat setiap hari agar terselesainya skripsi ini.

8. *For dearest my best supporter*, Nanda Praditya yang telah menjadi pendamping setia yang selalu menjadi pendengar yang baik akan semua keluh kesahku, selalu sabar menghadapiku, tidak pernah lelah selalu mengingatkanku untuk jangan berhenti percaya dan menyerah, selalu mengingatkanku untuk selalu percaya dengan kemampuan yang aku miliki, selalu ada untukku disaat senang ataupun sedih, selalu menjadi semangat, banyak hal yang aku pelajari darimu yang mendekatkanku dengan kebaikan. Terimakasih telah menjadi teman pendamping yang hebat untukku. *You never stop support me and cheers me up every time I got down with your patience and love. Thank you for accept me just the way I am.*

9. Sahabat-sahabat kesayanganku, Rara Amalia Cendhayanie (*nyunyuns*), Maghfiro Atika (*beber*), Vini Angeline (*enjel*), dan Monika Kristina Putri (*monta*), yang tergabung dalam *Chibi's group*. Hahaha terima kasih atas semua kebahagiaan, kesenangan, dan kebanyolan yang kalian berikan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik atas semua keluh kesahku, terima kasih telah sabar menghadapi sifat gopoh, rempong, dan leletku selama ini, Terimakasih kesayanganku, atas waktu-waktu kita bersama selama 3 tahun ini, melalui semua proses dan perjuangan di Fakultas Hukum ini. Segala canda dan tawa serta keluh kesah akan selalu terkenang sebagai masa-masa terindah bersama kalian. *You're the best lady I ever had, and keep shine brightly like a barbie guys.*

10. *Soulmate*, Ratna Ashari Ningrum. Terimakasih cocom atas perhatian, dukungan, serta semangat yang diberikan selama ini, terimakasih telah menjadi teman terbaikku selama menempuh studi di fakultas hukum ini. Tetap selalu jadi gadis cuek yang cantik yaa cocom. hehehee

11. Kepada Fany Dewi Sukmawati, “*The Best Partner Minor Thesis*” yang dari awal kita sempro, bimbingan, dan akhirnya sampai saat ini terselesaikannya “skripsweet” kita. Hehe Terimakasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan. Terimakasih untuk kerjasama yang telah terjalin dengan baik, terimakasih untuk semua saran, kritik, dan masukan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi langkah awal kita menuju kesuksesan. Jangan pernah lupakan kegalauan kita yaa hehehe.

12. Tidak lupa juga kepada semua teman-temanku seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan semua pihak yang tidak dapat satu-satu saya sebutkan disini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Malang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
B. Kajian Tentang Kepailitan	
1. Pengertian Kepailitan	16
2. Sejarah Kepailitan	
a. Sebelum berlakunya <i>Faillissements Verordening</i>	19
b. Masa berlakunya Fv (Stb.1905-217 jo Stb.)	20
c. Undang-undang Kepailitan dalam hukum Indonesia	21
3. Syarat-syarat Kepailitan	
a. Debitor tersebut mempunyai paling sedikit dua kreditur (<i>concursum creditorium</i>).....	23

b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah .. jatuh tempo dan dapat ditagih	25
4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Perkara Kepailitan	
a. Pemohon Pailit	28
b. Termohon Pailit.....	28
c. Hakim Niaga.....	29
d. Hakim Pengawas	30
e. Kurator	30
f. Panitia Kreditur.....	30
5. Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan di indonesia	31
6. Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Dalam Prespektif Hukum Kepailitan Indonesia.....	33
7. Prosedur Permohonan Kepailitan	37
C. Kajian Tentang Badan Usaha	
1. Pengertian Badan Usaha	39
2. Bentuk Badan Usaha (Perusahaan)	
a. Badan Hukum.....	40
b. Bukan Badan Hukum.....	41
c. Keagenan dalam Kegiatan Bisnis	43
3. Legalitas Kegiatan Usaha	45
a. Akta Pendirian Perusahaan	46
b. Nama Perusahaan	47
c. Merek	47
d. Perusahaan Terdaftar	48
4. Status Personal Badan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional	49
D. Kajian Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	
1. Arbitrase.....	54
2. Mediasi	55
3. Negosiasi	55
4. Konsiliasi.....	55
5. Konsultasi/Konseling.....	56

6. Penilaian Ahli (<i>Case Appraisal/Neutral Evaluation</i>).....	56
---	----

BAB III : METODE PENELITIAN..... 57

A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	60
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	61
F. Definisi Konseptual.....	61

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 63


A. Kasus Posisi.....	63
B. Analisis Yuridis Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Register Perkara Nomor : 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst	67
1. Syarat Minimal 2 (dua) atau Lebih Kreditor	75
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh . waktu dan dapat ditagih.....	78
C. Analisis Yuridis Batasan Menjalankan Kegiatan Usaha dan Profesi di Wilayah Negara Republik Indonesia	82
1. Interpretasi Gramatikal	83
a. Profesi.....	83
b. Usaha.....	88
2. Interpretasi Sistematis	94
B. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor	104
1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Diberikan Oleh Undang-.... Undang Kepailitan.....	104
a. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Mengharuskan Debitour Memiliki Dua Kreditor atau Lebih.....	104
b. Ketentuan-ketentuan Mengenai Kreditor dalam Undang-Undang ... Kepailitan	105
c. Pengertian Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih..	107

d. Pembuktian Sederhana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara	
Permohonan Pernyataan Pailit	108
e. Peletakan Sita Jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) Bagi Pihak Kreditur	110
f. <i>Actio Paulina</i> Untuk Melindungi Kepentingan Kreditor	111
g. Permohonan Pernyataan Pailit Diputus Dengan Waktu Yang Tidak Berlarut-larut	113
h. Putusan Pailit Mempunyai Daya <i>Uit Voerbar Bij Vooraad</i>	113
i. Wewenang Pengadilan Niaga Untuk Menahan Orang (<i>gizeling</i>)	114
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penolakan Permohonan	
Pernyataan Pailit.....	115
a. Negosiasi	119
b. Mediasi	120
c. Konsiliasi	123
d. Penilaian Ahli	124
BAB V : PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pengajuan Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit.....	38
Gambar 2. Mekanisme Negosiasi (Menurut UU No. 30 Tahun 1999)	120
Gambar 3. Mekanisme Mediasi (Menurut UU No. 30 Tahun 1999)	123



DAFTAR LAMPIRAN**A. SURAT-SURAT**

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 137
2. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk
Kepentingan Akademis 138
3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 139
4. Kartu Bimbingan Skripsi 140

- B. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Register Perkara Nomor:
30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST. 141**



RINGKASAN

Dessi Firizki, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI INDONESIA (*Studi Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat Nomor :30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst*), Dr. Sihabudin, SH. MH., Djumikasih, SH. MH.

Pada skripsi ini, pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum (*obscurus liebel*) mengenai unsur menjalankan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, terkait dengan salah satu syarat formil kreditor untuk tetap dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa batasan mengenai “menjalankan profesi atau usaha di wilayah Negara Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditor terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor terkait dengan tidak diterimanya pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian atas permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. mengenai alasan dan dasar pertimbangan majelis sudah tepat dan benar. Mengingat bahwa hakim memiliki kewajiban menemukan hukum apabila terdapat kekaburan maupun kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan interpretasi hukum yang telah dilakukan penulis, diketahui bahwa setiap badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu badan usaha tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Terhadap Tidak Diterimanya Permohonan Pernyataan Pailit Nyoman Soebratha Cs terhadap TOMM upaya yang dapat dilakukan oleh para kreditor untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya, adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) antara lain: Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi; dan Penilaian Ahli.

SUMMARY

Dessi Firizki, Economic Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya January 2014, LEGAL PROTECTION AGAINST CREDITORS OVER THE REJECTION OF THE BANKRUPTCY PETITION AGAINST A FOREIGN COMPANY THAT OPERATION A BUSINESS ACTIVITY IN INDONESIA (Study Of The Decision PN. Niaga Central Of Jakarta Number: 30/PAILIT2002/PN. NIAGA/JKT.PST), Dr. Sihabudin, SH MH. Djumikasih, SH., MH.

In this thesis, the choice of the theme is effected by the vagueness of the law (Obscur Liebel) regarding the elements of profession and running a business on the territory of the Republic of Indonesia, related with one of the formal requirements that must be met by creditors to stay can apply for bankruptcy petition against the debtor that is not domiciled in the territory of the Republik of Indonesia as stipulated in Article 2, paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 4 of 1998 Jo. Article 3, paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 37 of 2004.

Based on the above, this research raised issues of formulation: (1) What restriction of “running a profession or business in the territory of the Republik of Indonesia” under article 3, paragraph (4) Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and suspension of debt payments related with the requirement of a bankruptcy petition by creditor against a foreign company that operation its business in Indonesia? (2) what is the legal protection of creditors related to the requirement of rejection of the bankruptcy petition against a foreign company that operation business in Indonesia?

This research uses research methods normative juridical with case approach, statutory approach, and conceptual approach. The legal materials for the primary law, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analized by uses of grammatical interpretation methods and systematic interpretation methods.

The results of research on the existing problems, the author argue that the decision number: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst regarding the reason and rational assemblies is right and correct. Given that the judge has a duty to find the law when there is vagueness and legal vacuum in legislation. Based on the interpretation of the law, it is known that every business in operation must met the requirements set by legislation, so that a business entity that has to be expressed as a business entity that has legal evidence of business activities. Against denial of a bankruptcy petition Nyoman Soebratha Cs against TOMM efforts to do by the creditors to still be able to obtain their rights, using a disputes resolution mechanism trough Alternative Disputes Resolution (ADR) that is: Negotiation, Mediation, Conciliation, and Assesments Expert.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Pembangunan Nasional selalu bertumpu pada Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional antara lain adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dari beberapa sektor kehidupan antara lain adalah sektor ekonomi nasional dan sektor hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik dalam bidang regulasi sektoral maupun melalui peningkatan penegakan hukum dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sejak pertengahan tahun 1997, di beberapa negara terjadi gejolak moneter termasuk Indonesia, dimana hal tersebut telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha, untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka

kepada kreditur. Keadaan ini pada akhirnya telah melahirkan akibat yang berantai sehingga dampaknya menjadi lebih luas apabila tidak segera diselesaikan. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga terhadap masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan suatu perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang dalam menyelesaikan segala hak dan kewajibannya, yang penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat dan efektif.¹

Salah satu sarana dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi masal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.²

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dengan adanya peraturan tentang

¹ Muladi dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (Eds.), **Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, hal viii.

² Sri Redjeki Hartono, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang perusahaan tersebut diatas, dan demi terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan terbuka melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia,³ dibentuk dan bertugas menangani sengketa tertentu di bidang kepailitan dan penundaaan pembayaran utang.

Sejalan dengan itu adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas (AFTA) mendorong banyak pihak eksternal untuk berinvestasi ke negara-negara berkembang yang memiliki kelebihan dalam aspek Sumber Daya Manusia dan bahan baku.⁴ Pesatnya perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi juga telah memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi telah mempermudah transaksi lintas Negara di era globalisasi ini. Di era globalisasi, batas-batas suatu Negara bukan menjadi hambatan lagi dalam transaksi bisnis dan keuangan. Terintegrasinya perekonomian dunia telah membawa dampak pada meningkatnya kegiatan perdagangan antar pelaku usaha, yang mana kegiatannya tidak hanya terbatas pada jual beli barang atau jasa, melainkan lebih luas lagi di mana tercakup kegiatan penanaman modal yang menghasilkan barang untuk diekspor dan lain sebagainya.

³ Daniel Suryana, **Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia**, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hal 3.

⁴ Ilham Wijaya, **Perusahaan Multinasional dan Dampaknya**, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Mataram, 2006, hal 57.

Kegiatan perdagangan telah menyampingkan batas-batas negara, bahkan satu pelaku usaha dari suatu negara kerap melakukan investasi di beberapa negara. Perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional (*multinational companies*) memiliki anak perusahaan di beberapa negara yang menghasilkan komponen-komponen untuk dirakit di negara yang berbeda.⁵ Di negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi Perusahaan asing ini. Perusahaan asing tersebut umumnya mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara dengan sangat luas. Namun, perusahaan asing yang melakukan investasi di banyak negara tersebut bisa saja hanya menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Indonesia namun tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Indonesia.

Salah satu bidang hukum yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu transaksi bisnis internasional atau hukum perdagangan internasional yang dilangsungkan oleh dan antar warga Negara atau badan usaha baik yang merupakan badan hukum ataupun badan usaha, misalnya antar warga Negara atau badan usaha Indonesia dengan warga Negara atau badan usaha asing, adalah kepailitan lintas batas Negara (*cross-border insolvency*).⁶

Aspek internasional dalam hal kepailitan dapat menjadi dasar apabila terjadi suatu perkara dalam hubungan hukum berupa transaksi internasional, yang mana hal tersebut sangat terkait erat dengan aspek

⁵ Apertiwi, 2012, **Perusahaan Multinasional** (Online), <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/11/07/perusahaan-multinasional/> (1 Juni 2013)

⁶ Daniel Suryana, *Op. Cit.*, hal 2.

hukum perdata internasional, dan tidak tertutup kemungkinan termasuk didalamnya perjanjian bilateral atau multilateral yang disetujui oleh dan antara Indonesia dengan negara lain yang melingkupi transaksi bisnis internasional.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, pada pokoknya yang menjadi dasar pengajuan kepailitan terhadap debitur (suatu perusahaan baik lokal maupun asing) didasarkan atas 2 syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, yaitu:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya

Pengajuan kepailitan terhadap suatu perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentu saja didasarkan pula dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia berkaitan dengan kepailitan tersebut, sebagaimana contoh bahwa Nyoman Soebrata SH dan Ir. Marcus Pramono (sebagai Pemohon Pailit) mengajukan kepailitan terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) Ltd. (sebagai Termohon Pailit, yang selanjutnya disebut "TOMM") bergerak dalam bidang peternakan Burung Unta,⁸ yang mana dalam menjalankan kegiatan usahanya Termohon Pailit telah menawarkan suatu usaha kerjasama kepada masyarakat, termasuk Pemohon Pailit yaitu usaha

⁷Ibid

⁸ Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Jakarta, 2006, hal 179.

kerjasama pembagian keuntungan (*Agreement For The Sale of Ostriches*). TOMM telah melakukan promosi dan memasarkan kerjasama pembagian keuntungannya tersebut melalui melalui surat kabar Harian Kompas dan Brosur. Pengajuan Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit didasarkan dengan alasan, bahwa Termohon Pailit tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan keuntungan tetap setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun kepada para Pemohon Pailit, meskipun Pemohon Pailit telah berusaha menagihnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bahwa disamping mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit ternyata Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur lain.

Nyoman Soebrata SH dan Ir. Marcus Pramono (sebagai Pemohon Pailit), yang tentu saja merasa dirugikan akibat perbuatan The Ostrich Meat &Marketing Co (Australia) Ltd. (sebagai Termohon Pailit), melakukan pengajuan permohonan pailit ke PN. Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara : 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST.

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga menetapkan bahwa permohonan Pailit dalam perkara ini tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan dasar Pasal 2 ayat 4 PERPU No.I Tahun 1998 Jo. No. 4 Tahun 1998,⁹ yang kemudian juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi;

Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di

⁹*Ibid.*

wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan.

Berkaitan dengan adanya kasus diatas dimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan tidak dapat menerima pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asing tersebut adalah tidak berkedudukannya perusahaan asing tersebut di wilayah Republik Indonesia, namun apabila dicermati lebih mendalam klausula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan 1998 juncto Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan 2004, bahwa dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi dan usaha di Indonesia dapat diajukan permohonan kepailitan.

Berkenaan dengan klausula tentang menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, menurut hemat penulis belum diatur secara tegas dan jelas mengenai batasan dan kegiatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik norma dalam hal kekaburan hukum (*Obscuur libel*). Keadaan demikian dapat menimbulkan multi tafsir dan memberikan suatu akibat tidak adanya perlindungan hukum bagi para kreditur.

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, diketahui bahwa penelitian yang menyangkut kepailitan bukan merupakan hal yang baru, salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yesa Dwi Christanto (Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya),

mengenai Implementasi Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terhadap Harta Debitur Pailit Diluar Negeri Dikaitkan Dengan Prinsip Yurisdiksi Negara Lain (Studi Pengadilan Niaga Surabaya). Pada penelitian tersebut yang diteliti adalah mengenai bagaimana penerapan serta faktor penghambat pelaksanaan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan terhadap harta debitur di luar negeri, yang mana penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.¹⁰ Dan apabila dirinci rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian sebelumnya antara lain;

1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan terhadap debitur di Luar Negeri dikaitkan dengan Prinsip Yurisdiksi Negara lain terhadap putusan No.04/PAILIT/2007/PN.Niaga Surabaya
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pasal 21 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap harta debitur di Luar Negeri sesuai putusan No. 04/PAILIT/2007/PN-Niaga Surabaya
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan terhadap harta debitur di Luar Negeri sesuai putusan No. 04/PAILIT/2007/PN.Niaga Surabaya.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis juga akan menjelaskan mengenai Kepailitan namun maksud atau fokus yang ditekankan penulis adalah lebih kepada permasalahan mengenai “Tidak diterimanya Atas

¹⁰ Yesa Dwi Christanto, **Kepailitan Terhadap Harta Debitur Pailit Diluar Negeri Dikaitkan Dengan Prinsip Yurisdiksi Negara Lain (Studi Pengadilan Niaga Surabaya)**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal 5.

Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Usaha Di Indonesia”, dimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 PERPU No. I Tahun 1998 Jo. No. 4 Tahun 1998¹¹, yang kemudian juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan adanya permasalahan tersebut untuk menyelesaikan tugas akhir maka penulis tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI INDONESIA (*Studi Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latarbelakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah :

1. Apa batasan mengenai “menjalankan profesi atau usaha di Wilayah Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pengajuan permohonan kepailitanoleh kreditur terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia?

¹¹*Ibid.*

2. Bagaimakah perlindungan hukum terhadap kreditur terkait dengan tidak diterimanya pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan klausula “menjalankan Profesi dan Usaha” dalam Pasal 3 (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Mengkaji secara normatif apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur terkait dengan tidak diterimanyapermohonan kepailitan tersebut sehingga debitur tetap dapat memperoleh hak-haknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Hukum khususnya Hukum Kepailitan, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi, dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asing.
- 2) Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan dan membuat suatu aturan hukum berkaitan dengan hukum kepailitan demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.
- 3) Bagi masyarakat, dalam hal ini dapat memberikan informasi dan jawaban atas permasalahan mengenai hukum kepailitan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan Kepailitan dan proses pengajuannya secara umum, pengertian mengenai badan

usaha dan status personal perusahaan internasional beserta kondisinya yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, dll. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan beberapa saran usulan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustakadan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum apabila dilihat dari segi tata bahasa terdiri dari dua susunan kata yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.

Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹²

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 38.

sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian yang bertujuan melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan rasa aman.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.¹³

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum represif merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada

¹³ Vianda Karina Ika Putri, **Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Efek Beragunan Aset Dalam Rangka *Secondary Mortgage Facility* Di Pasar Modal**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hal 11.



dilanggar atau apabila subyek hukum merasa haknya telah dilanggar.¹⁴

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Terkait dengan perlindungan hukum dalam kaitannya permasalahan kepailitan, Ketentuan Undang-Undang Kepailitan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan para pihak baik debitor, kreditor, maupun *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan lainnya, misalnya *sita umum*, *action paulina* dan *gizeling*.

¹⁴*Ibid*, hal. 12.

B. Kajian Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan berasal dari kata Belanda *faillet* yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le faille*. Kata kerja *failir* berarti “gagal”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure* atau lebih sering mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.¹⁵

Menurut M. Hadi Shubhan:¹⁶

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dan usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.

Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi

¹⁵ Siti Soemarti Hartono, **Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, Yogyakarta, 1981, hal 4.

¹⁶ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2008, hal 1.

membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. Jadi, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam Black's Law Dictionary pengertian pailit atau bankrupt adalah :

*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*¹⁷

Pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.¹⁸

Menurut Siti Soemarti Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran,¹⁹ kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek*.

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, **Seri Hukum Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 11.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti Soemarti Hartono, *Op., Cit.* hal 3.

Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* menunjukkan prinsip *paritas creditorium* menentukan bahwa:²⁰

Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata prinsip *pari oassu prorata parte* menyebutkan:²¹

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditur maupun debitur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan proporsional.

Diantara beberapa pendapat sarjana tersebut diatas ditemukan adanya pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kepailitan, namun dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah memberikan definisi secara pasti mengenai Kepailitan, yaitu:

Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

²⁰ Kartini Mulyadi, dalam Rudhy A Lontoh Denny Kailimang, dan Benny Ponto (Eds.), **Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, *Op. Cit.*, hal 168.

²¹*Ibid.*

2. Sejarah Kepailitan

Peraturan Kepailitan termasuk dalam hukum dagang meskipun tidak diatur dalam KUHD. Peraturan Kepailitan ini berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina, dan golongan Timur Asing (S. 1924-556). Pemberlakuan peraturan tentang kepailitan, terbagi dalam tiga fase/masa sejarah yakni; masa sebelum *Faillissements Verordening*, masa berlakunya *Faillissements Verordening*, dan masa berlakunya undang-undang kepailitan yang sekarang ini yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sampai dengan lahirnya Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²²

a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Hukum kepailitan dahulu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam:

- 1) *Wet Book van Koophandel* (Wvk), buku ketiga berjudul "*Van de Voorzieningen in geval van Onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini khusus bagi pedagang). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.
- 2) *Reglement op de Rechtsvoordering* (Rv) Stb.1847-52 sbd 1849-63, Buku ketiga, Bab ketujuh dengan judul *van den staat Von Kenneljk Onvermogen* (tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi

²² HMN Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8-Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Djambatan, Jakarta, 1992, hal 27.

orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi, ternyata dalam pelaksanaannya kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain²³:

- (a) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- (b) Biaya tinggi;
- (c) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan; dan
- (d) Perlu waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dibuatlah aturan yang sederhana dengan mengakomodir dan meminimalisasi kekurangan, lahirah *Faillissements Verordening* (Stb.1905-217) untuk menggantikan dua aturan kepailitan tersebut.

b. Masa berlakunya Fv (Stb.1905-217 jo Stb.)

Fv sebenarnya hanya berlaku bagi golongan eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing (Stb.1924-556). Bagi golongan asli (pribumi) dapat menggunakan Fv dengan cara melakukan penundukan diri. Pada masa ini berkaitan dengan kepailitan berlaku Stb. 1905-217 yang mana ketentuan tersebut berlaku bagi semua orang, yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Jalannya sejarah kepailitan di Indonesia sejalan dengan yang terjadi di Belanda seiring dengan berlakunya asas konkordansi

²³*Ibid.*, hal 29.

(Pasal 131 IS), dimulai dengan berlakunya Code de Commerce tahun 1811-1838 kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillissementswet 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.²⁴

c. Undang-undang kepailitan dalam hukum Indonesia

Peraturan kepailitan yang lahir dari produk nasional sampai saat ini telah terjadi dalam tiga bentuk peraturan, meliputi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, serta terakhir dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 1) Masa berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998 Jo UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan.

Fv yang mengatur tentang prosedur kepailitan sebenarnya sudah cukup baik namun selama ini jarang dimanfaatkan, sehingga mekanismenya menjadi kurang teruji, sementara seiring berjalannya waktu perekonomian berjalan dengan cepat dan memerlukan perangkat aturan yang baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi khususnya kepailitan.

Penyempurnaan Fv dengan PERPU No,1 tahun 1998 dan dengan segala konsekuensinya ditingkatnya menjadi

²⁴Ibid

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang diundangkan tanggal 9 September 1998.

- 2) Masa berlakunya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan ada beberapa faktor sehingga diperlukan perbaikan atas undang-undang kepailitan sebelumnya, yaitu :²⁵

- (a) Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
- (b) Untuk menghindari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lain.
- (c) Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Beberapa pokok materi baru dalam UU Kepailitan 2004, antara lain²⁶:

- (1) Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan

²⁵ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hal 13.

²⁶ *Ibid* 16.

batasan secara tegas. Demikian pula pengertian jatuh waktu.

- (2) Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalam pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Syarat-syarat Kepailitan

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Debitur tersebut mempunyai paling sedikit dua kreditur (*concursum creditorium*).

Syarat bahwa *concursum creditorium*, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum kepailitan adalah bentuk realisasi dari ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* rasio kepailitan adalah jatuhnya sitaan umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditur sesuai urutan tingkat kreditur yang telah diatur oleh undang-undang.

²⁷ Indonesia, **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Pasal 2 ayat (1).

Jika debitur hanya memiliki satu kreditur, maka Undang-undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya, bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang sehingga dalam hal kepailitan ini timbul kontak yang bersifat sengketa karena pada hakekatnya hukum baru ada apabila terjadi konflik kepentingan.²⁸ Sehingga seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitur tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditur.²⁹

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitur mempunyai dua kreditur atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Burgerlijk Wetboek*, maka Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *BW* juga berlaku dalam hal ini, yang mana kedua pasal tersebut menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,³⁰ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 30-31.

²⁹ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 5.

³⁰ Ketentuan Pasal 116 *HIR* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*.

b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

1) Pengertian utang

Dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas sebagaimana dalam pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek*. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pula tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.³¹

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan 2004 dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang antara lain³²;

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur

³¹Sutan Remy Sjahdeini dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, *Op. Cit.*, hal 10.

³² Indonesia, **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (6).

Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan 2004 adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang.³³ Prestasi tersebut terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan adanya berbagai pendapat mengenai pengertian utang, namun dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan 2004, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas.³⁴

2) Pengertian Jatuh tempo dan dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, menurut Jono dalam bukunya Hukum Kepailitan; syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*).³⁵

Prasyarat jatuh tempo yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan, sehingga secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditur. Keadaan dimana Debitur berada dalam keadaan insolvensi yaitu tak mampu lagi membayar utangnya;

³³ Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pasal 1233.

³⁴ Jono, *Op., Cit.* hal 11.

³⁵ *Ibid.*

dan “utang tersebut telah jatuh waktunya”, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan).

“Penagihan” disini diartikan suatu pemberitahuan oleh pihak kreditur bahwa pihak kreditur ingin supaya debitur melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Di samping itu suatu utang juga dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan

Ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan pula bahwa debitur dianggap lalai apabila dengan suatu surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, jika ia menetapkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal apabila tidak ditentukan terlebih dahulu waktu atau saat dimana debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitur belum dianggap jatuh tempo.

4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Perkara Kepailitan

a. Pemohon Pailit

Pemohon pailit, adalah pihak yang mengambil inisiatif mengajukan permohonan pailit atas debitor ke pengadilan.³⁶ Dalam Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa permohonan pailit dapat dimintakan oleh beberapa pihak, yaitu:

- 1) Debitor atas permohonannya sendiri (Pasal 2 Ayat (1));
- 2) Seorang kreditur atau lebih (Pasal 2 Ayat (1));
- 3) Kejaksaan atas nama untuk kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2));
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3));
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Pasal 2 Ayat (4)); dan
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5)).

b. Termohon Pailit

Dalam Undang-undang Kepailitan disebutkan, bahwa pihak yang dapat dimohonkan adalah;³⁷

- 1) Orang atau badan pribadi, baik yang menjalankan perusahaan atau tidak, dan baik yang telah menikah atau belum menikah;
- 2) Debitor yang telah menikah, maka permohonan harus mendapat persetujuan suami atau istri, kecuali diantaranya tidak ada percampuran harta;

³⁶ Jono, *Op., Cit.* hal 12.

³⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op., Cit.* hlm 16.

- 3) Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan; dan
- 4) Harta warisan dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian debitur yang telah meninggal dunia masih dapat dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditur yang mengajukan permohonan tersebut.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan 2004). Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat juga Hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan 2004). Tugas pokok Hakim Pengawas adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit yang kemudian tersebut dalam Pasal 65 UU Kepailitan 2004. Hakim Pengawas tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit, tetapi tugas itu meliputi juga member nasehat dan peringatan kepada kurator.

e. Kurator

Kurator, adalah balai harta peninggalan atau orang perorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan memberikan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang (Pasal 1 butir 5 UU Kepailitan 2004).

Kurator diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitur atau kreditur, akan tetapi apabila debitur dan kreditur tidak mengajukan permohonan pengangkatan kurator, maka balai harta peninggalan bertindak selaku kurator.

f. Panitia Kreditur

Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada dua macam panitia

ke kreditur yang diperkenalkan oleh Undang-undang Kepailitan 2004, yaitu :

- 1) Panitia kreditur sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
- 2) Panitia kreditur (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditur (sementara) yang terdiri dari tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditur yang dikenal (Kreditur yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi) dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.

5. Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia

Dalam Pasal 27 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³⁸ dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus dalam satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disamping, (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara).

Dalam penjelasan Pasal 27, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak,

³⁸ Indonesia, **Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 27 dan Pasal 25.

pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengkhurusan (*diferensiasi/spesialisasi*) pengadilan tersebut juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Peradilan umum³⁹, bahwa: *Di Lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhurusan yang diatur dengan undang-undang.*

Dengan demikian, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan perkara pailit adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini, merupakan pengkhurusan pengadilan di bidang perniagaan (Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan 2004)

Pengadilan Niaga yang pertama kalinya didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Peradilan Niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 UU Kepailitan 2004.⁴⁰

Ketentuan mengenai Pengadilan niaga dalam pengaturan UU Kepailitan 2004 dimasukkan dalam Bab Kelima tentang Ketentuan Lain-lain Pasal 299-303 selain itu juga menyebar dalam berbagai pasal

³⁹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Pasal 8.

⁴⁰ Jono, *Op., Cit.* hal 83.

lainnya dengan penyebutan “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Mengenai tugas dan kewenangan yang juga berkaitan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, diatur dalam Pasal 300 ayat

(1) UU Kepailitan 2004, berbunyi;

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan mengadili perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan Pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undangan. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.

6. Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Dalam Prespektif Hukum Kepailitan Indonesia

Suatu perkara kepailitan, menurut Sunarjati Hartono merupakan perkara internasional, apabila dalam perkara kepailitan tersebut terdapat: (a) debitor asing, atau; kreditur asing, atau; (c) benda

dan atau asset yang berada di luar negeri, atau; (d) benda atau asset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.⁴¹

Suatu perkara kepailitan internasional terkait masalah hukum perdata internasional, oleh karenanya *cross-border insolvency*, menurut Hikmananto Juwana, terjadi apabila suatu keadaan dimana suatu badan usaha telah dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan yang berwenang di suatu Negara dan badan usaha tersebut mempunyai perusahaan anak yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat.⁴²

Dalam UU Kepailitan 2004 diatur terdapat 3 (tiga) pasal yang terkait dengan unsur-unsur internasional dari kepailitan yang terkait dengan kepailitan dalam hukum Indonesia, antara lain;

Ketentuan Pasal 212 UU Kepailitan 2004, berbunyi sebagai berikut;

Kreditur yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Ketentuan Pasal 213 UU Kepailitan 2004, berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kreditur yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

⁴¹ Daniel Suryana, *Op. Cit.*, hal 48.

⁴² *Ibid*

- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditur dan Kreditur tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Ketentuan Pasal 214 UU Kepailitan 2004, berbunyi sebagai berikut;

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika dilihat dari suatu putusan hakim yang menyatakan seseorang atau badan hukum dalam keadaan pailit, maka keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.

Ketentuan dalam UU Kepailitan 2004 juga mengatur mengenai kompetensi wewenang mengadili baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Berkenaan dengan kepailitan lintas batas sangat terkait erat dengan kompetensi relatif, suatu pengadilan berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang mana dalam hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 UU Kepailitan 2004, yang berbunyi;

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang

menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Berkaitan dengan perkara kepailitan yang melintasi batas negara (*cross border insolvency*) dan sehubungan dengan persoalan apakah suatu keputusan luar negeri tentang kepailitan berlaku atau mempunyai akibat-akibat hukum di wilayah negara lain, maka akan berlaku 2 (dua) prinsip atau asas dalam hukum perdata internasional, yaitu:⁴³

- a. Prinsip Universalitas (*United Universalite Exterritorialite de la failite*)

Menurut prinsip ini suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun saja dimana orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda.

- b. Prinsip Territorialitas (*Pluralite de failites, territorialite de la failite*)

⁴³Gilang Mohammad Santosa, **Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities**, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal 39.


Menurut prinsip ini kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan pailit diucapkan.

7. Proseur Permohonan Kepailitan

Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
- c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut;
- d. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
- g. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Gambar 1.
Proses Pengajuan Permohonan dan Putusan Penyataan Pailit



Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

C. Kajian Tentang Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Menurut Pasal 1 UU. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengertian perusahaan adalah⁴⁴:

Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*.

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Hal ini didapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian, dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan perseorangan.⁴⁵

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi

⁴⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214, Pasal 1.

⁴⁵C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Hukum Peusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.Hal 2.

untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.⁴⁶

2. Bentuk Badan Usaha (Perusahaan)

a. Badan Hukum

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Dari pengertian tersebut, maka badan hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- 2) Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Berkesinambungan dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

⁴⁶ Anonime, **Makalah Badan Usaha dan perusahaan** (online), <http://vickieibnu.blogspot.com/2012/05/makalah-badan-usaha-dan-perusahaan.html>, 2012, (11 november 2013)

⁴⁷ Daniel Suryana, *Op. Cit.* hal 20.

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum ini mempunyai bentuk hukum yang terdiri atas:

- 1) perseroan terbatas (PT)
- 2) Koperasi
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada perusahaan badan hukum, akta pendirian yang memuat anggaran dasar itu perlu mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Ham. Pengesahan menteri tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan yang didirikan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dalam akta pendirian perusahaan dimuat pula bidang usaha yang menjadi ruang gerak yang dijalankan.

b. Bukan Badan Hukum

Badan usaha bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan.

Badan Usaha yang Bukan merupakan Badan Hukum, terdiri atas;

- 1) Perusahaan Perseorangan (PO, UD, PD)
- 2) Fa
- 3) CV

Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan identitas yang digunakan, yaitu:

- a. Nama tertentu yang dipakai sebagai nama perusahaan
- b. Legalitas perusahaan, yaitu akta pendirian, surat izin usaha, surat izin tempat usaha (jika perlu), dan surat pendaftaran perusahaan

Selain dari ketentuan undang-undang, bentuk hukum perusahaan dapat diketahui melalui anggaran dasar perusahaan yang disusun oleh pengusaha, yang dituangkan dalam akta pendirian dimana berisi secara tegas mengenai identitas dan bentuk hukum perusahaan yang dibuat di muka notaris.

Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh seorang pengusaha. Pengusaha cukup dengan merancang anggaran dasar perusahaan yang nantinya akan dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris.⁴⁸

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Cet. Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 86.

3. Keagenan dalam Kegiatan Bisnis

Dalam perkembangan praktik hubungan hukum bisnis dikenal pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap dan pemberian kuasa bersifat perwakilan tidak tetap (*insidentil*),⁴⁹ yang mana transaksi tersebut lebih dikenal dengan istilah keagenan.

Keagenan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, kontrak keagenan tunduk pada ketentuan hukum pemberian kuasa (*latsgeving*) yang diatur dalam Pasal 1792-1819 *Burgelijk Wetboek*. Sistem hukum perdata Indonesia, pemberian kuasa boleh diadakan antara pihak-pihak yang berstatus perseorangan (*individual*) atau antara pihak-pihak yang berstatus badan hukum atau persekutuan yang menjalankan perusahaan.

Kontrak keagenan merupakan “pemberian kuasa bersifat perwakilan”, artinya agen perusahaan adalah wakil yang diberi kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak dengan pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama *principal* (pemberi kuasa). Baik *principal* maupun agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan *principal*. Hubungan antara *Principal* dan agen perusahaan adalah “hubungan tetap”, artinya untuk jangka waktu lama, tidak bersifat *insidentil*, dan tidak untuk satu kali perbuatan. Karena agen perusahaan melayani kepentingan *principal*,

⁴⁹*Ibid*, hal 41.

dia berhak atas sejumlah “komisi sebagai imbalan jasa”, sedangkan “biaya” pelaksanaan kepentingan *principal* menjadi beban *principal*.

Pada kontrak keagenan yang bersifat koordinatif, agen perusahaan mempunyai karakteristik sebagai berikut⁵⁰:

- a. Perusahaan berdiri sendiri, yang dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan badan hukum, atau bukan badan hukum.
- b. Mewakili kepentingan perusahaan *principal*, artinya *principal* bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian dengan pihak ketiga.
- c. Berhubungan dengan pihak ketiga di wilayah pemasaran tempat kedudukan agen perusahaan, artinya wilayah di luar tempat kedudukan perusahaan *principal* yang telah ditentukan dalam kontrak.
- d. Agen perusahaan hanya mengageni bidang bisnis yang sejenis. Karena itu, agen perusahaan dapat mengageni lebih dari satu bisnis perusahaan sejenis. Contoh: Dealer Automotif mengageni produk Mitsubishi, produk Suzuki.
- e. Agen perusahaan tidak boleh menyaingi *principal* sehingga dapat merugikan perusahaan *principal*.

Akibat hukum kontrak keagenan adalah tanggung jawab yang timbul akibat adanya hubungan hukum pemberian kuasa yang

⁵⁰*Ibid*, hal 48-49.

disepakati kedua belah pihak atau karena ditentukan oleh undang-undang. Akibat hukum tersebut adalah:

- a. *Principal* terikat dengan segala perjanjian yang dibuat oleh agen perusahaan terhadap pihak ketiga.
- b. *Principal* bertanggung jawab atas kesalahan perdata yang dilakukan agen dalam melaksanakan perjanjian keagenan, kecuali jika ditentukan lain.
- c. Jika terjadi perkara dengan pihak ketiga, *principal* adalah pihak yang dapat digugat, bukan agen perusahaan.

Kontrak keagenan dapat berakhir apabila terjadi peristiwa berikut:

- a. Jangka waktu kontrak keagenan berakhir
- b. Karena pembatalan dari *principal* atau agen perusahaan
- c. Perusahaan salah satu pihak bubar atau pailit
- d. Ketidakmampuan agen perusahaan menjalankan kuasa dari *principal*
- e. Agen perusahaan menjadi perusahaan cabang dari *principal*.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pendirian bahwa badan usaha baik badan usaha Indonesia maupun badan usaha asing dapat terdiri dari badan usaha yang merupakan badan hukum dan badan usaha yang tidak merupakan badan hukum.

3. Legalitas Kegiatan Usaha

Menurut Zaeni Asyhadie, legalitas merupakan suatu jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui

oleh masyarakat, oleh karena itu legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur terpenting lahirnya suatu badan usaha.⁵¹

Bentuk usaha atau badan usaha dalam menjalankan kegiatannya tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha.

Legalitas suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dapat terdiri atas bukti:

a. Akta Pendirian Perusahaan

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat di muka notaris, akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya perusahaan menurut hukum.

Akta pendirian perusahaan persekutuan badan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai suatu pengawasan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum (Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan akta pendirian perusahaan persekutuan bukan badan hukum tidak perlu mendapatkan

⁵¹ Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 83.

pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, cukup didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.⁵²

b. Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya, nama perusahaan melekat pada bentuk hukum dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, fungsi nama perusahaan adalah membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan sejenis.

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan bubar, namanya juga ikut lenyap. Jika perusahaan dialihkan kepada pihak lain, namanya juga ikut beralih. Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan perusahaan, oleh karena itu nama perusahaan perlu sekali dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan, seperti banyak terjadi dalam persaingan usaha yang bersifat melawan hukum.⁵³

c. Merek

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15

Tahun 2001, bahwa:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

⁵²*Ibid.*

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 298.

kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, selain daripada pembeda atas barang dan jasa yang sejenis dalam satu kelas, merek juga merupakan suatu bukti legalitas dari suatu perusahaan. Hak atas Merek dan hak atas nama perusahaan, dapat menimbulkan 2 permasalahan yuridis, *Pertama* apabila suatu nama perusahaan yang mengandung merek orang lain, *Kedua* apabila terdapat suatu merek yang mengandung nama perusahaan orang lain. Oleh karena itu Merek harus didaftarkan untuk mendapatkan suatu bukti legalitas dan untuk melindungi hak-hak apabila hak tersebut dilanggar.⁵⁴

d. Perusahaan Terdaftar

Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sah apabila perusahaan yang bersangkutan telah tercantum dalam daftar perusahaan. Perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya setelah memiliki tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam SK Menperindag No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP. Kewajiban mengenai wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

⁵⁴*Ibid.*

Wajib Daftar Perusahaan serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 12/MPP/PP/Kep/1998.⁵⁵

4. Status Personal Badan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional

Menurut Sudargo Gautama dalam bukunya Hukum Perdata Internasional, *Status personal (statute personalia)* adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi, tanpa dibatasi oleh lingkungan kuasa (wewenang) berlakunya serta *extra-territorial*, atau *universal* (tidak terbatas kepada territorial suatu negara).⁵⁶

Badan hukum sebagaimana halnya manusia juga mempunyai *status personal* dalam lalu lintas hukum, yang akan menentukan hak-hak dan kewenangan badan hukum mulai sejak lahir (diciptakan) hingga meninggal (berhenti dan berakhirnya statusnya sebagai badan hukum setelah di likuidasi).⁵⁷

Status personil badan hukum tersebut meliputi keabsahan sebagai badan hukum, kemampuan bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan dengan

⁵⁵*Ibid*, hal 317.

⁵⁶Sudargo Gautama, **Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian I Buku Ke-7, Ed.2)**, Alumni, Bandung, 2004, hal 3.

⁵⁷Sudargo Gautama, **Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional**, Alumni, Bandung, 2002, hal 207.

pihak ketiga, cara-cara perubahan dalam anggaran dasar dan berhenti maupun berakhirnya status sebagai badan hukum.⁵⁸

Masalah *domisili* merupakan suatu pembahasan yang penting dalam hukum perdata internasional, karena berkaitan dengan hukum yang berlaku untuk status badan hukum yang bersangkutan.

Dalam teori dan praktik Hukum Perdata Internasional (HPI) berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat dipergunakan untuk menentukan *domisili* suatu badan usaha, antara lain:⁵⁹

a. Asas kewarganegaraan/domicile pemegang saham

Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau ber-domicile (*lex domicilii*).

Asas atau doktrin ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan kurang menguntungkan karena kesulitan untuk menetapkan kewarganegaraan atau *domicile* dari mayoritas pemegang saham, terutama jika komposisi kewarganegaraan atau *domicile* itu ternyata beraneka ragam.

b. Asas centre of administration/business

Asas ini beranggapan bahwa status dan kewarganegaraan yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Bayu Seto Hardjowahono, **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu Edisi Keempat)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 271-274.

hukum dari tempat dimana suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnis atau manajemennya harus digunakan untuk mengatur status yuridis badan hukum yang bersangkutan. Asas ini umumnya diterima oleh negara-negara Eropa Kontinental.

Dari segi kepentingan negara sedang berkembang yang berkedudukan sebagai negara tuan rumah (*host countries*) dalam kegiatan penanaman modal asing, penggunaan asas ini tidak terlalu menguntungkan karena perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal umumnya memiliki perusahaan induk diluar negeri. Tempat yang dianggap sebagai *centre of business* biasanya adalah kantor pusat dari perusahaan itu yang umumnya berada di negara-negara maju. Akibatnya, hukum dari negara perusahaan induk itulah yang cenderung diberlakukan dalam menentukan kedudukan hukum dari anak-anak perusahaan yang ada di berbagai bagian dunia sementara system hukum ini akan cenderung pula melindungi kekayaan dan kepentingan pemilik modal asing itu daripada kepentingan negara-negara berkembang sebagai *host countries*.

c. Asas place of incorporation

Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk.

Asas ini dianut di Indonesia (dan umunya negara-negara berkembang) sebagai reaksi terhadap penggunaan asas *centre*

of administration/siege social. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dalam pengoperasiannya di suatu negara memiliki unsur-unsur asing seperti, karena penyertaan modal asing, kepemilikan asing, dan klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA haruslah didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan tunduk pada hukum negara tersebut.

d. Asas “centre of exploitation”

Asas “*centre of exploitation*” atau disebut “*centre of operations*”, yang beranggapan bahwa status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Teori ini tampak akan mengalami kesulitan jika orang dihadapkan pada suatu perusahaan (multinational) yang memiliki berbagai bidang usaha/bidang eksploitasi dan/atau memiliki berbagai anak perusahaan/cabang yang tersebar di berbagai tempat di dunia. Jika perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya (misalnya pailit, merger, akuisisi, dan sebagainya), akan timbul berbagai persoalan hukum kompleks yang menyangkut perusahaan-perusahaan turunannya di berbagai negara di dunia (*cabang atau anak perusahaan*) yang tunduk pada hukum dari berbagai negara yang beraneka ragam.

Untuk menentukan tempat kedudukan suatu badan hukum Sudargo Gautama memberikan tiga teori atau prinsip, yaitu⁶⁰:

- a. Teori Inkorporasi (*incorporation theorie Grundungsoder Ursprungstheorie, incorporation principle*)

Menurut prinsip ini maka badan hukum takluk pada hukum dimana ia telah diciptakan, didirikan, dan dibentuk pertama kali.

- b. Teori tentang tempat kedudukan secara statuar (*theorie vom statutarischen Sitz, droit du siege statutaire, droit du siege social indique dans l'acte de la Societe*).

Menurut prinsip ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dari tempat dimana menurut *statuen* (ditetapkannya akta pendirian, akta pembentukan) badan hukum tersebut berkedudukan.

- c. Teori tentang tempat kedudukan management yang efektif (*Theori vom effektiven Verwaltungssitz, droit du siege reel, law of the place of central control*)

Menurut prinsip ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana badan hukum tersebut memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif.

⁶⁰ Sudargo Gautama, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 217-218.

D. Kajian Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Dalam sistem peradilan Indonesia, disamping keberadaan lembaga litigasi pengadilan, dikenal adanya lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB XII Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Arbitrase

Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman, merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga dapat dilaksanakan setelah dilakukan pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua

pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁶¹

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga (bisa individu, lembaga, atau organisasi profesi/dagang), yang mana pihak mediator ini kapasitasnya sebagai pihak yang netral dan berupaya untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.⁶²

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses dimana para pihak yang berselisih atau perwakilannya berusaha menyelesaikan perselisihan melalui diskusi, edukasi, pendekatan persuasif dan proses tawar-menawar, dan berjalan tanpa dibantu pihak ketiga yang netral.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi namun biasanya diatur oleh undang-undang, dimana suatu pihak diwajibkan untuk hadir, *conciliator* cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau

⁶¹ Cicut Sutiarmo, **Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal 43.

⁶²*Ibid*, hal. 44

badan terkait, dan dimana langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai.

5. Konsultasi/Konseling

Konsultasi adalah suatu proses *therapeutic* dimana seorang penasehat (*counselor*) yang terqualifikasi membantu penanganan masalah *psikologikal* dan perilaku dan mungkin perlu keterlibatan professional jangka panjang.

6. Penilaian Ahli (*Case Appraisal/Neutral Evaluation*)

Penilaian ahli ini adalah suatu system dimana pihak ketiga yang memiliki kualifikasi serta keahlian yang dianggap pantas, memberikan pandangan berdasarkan kenyataan, laporan/report, bukti atau pengakuan hukum, yang para pihak sepakat untuk menjadi evaluasi mengikat atau digunakan sebagai *non-binding opinion* dalam perundingan selanjutnya. Proses ini sering disebut *expert determination*.⁶³

Ketentuan mengenai lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatas, selanjutnya diatur lebih khusus (*spesialis*) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶³*Ibid*, hal 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya hukum itu sendiri.⁶⁴ Pada penelitian ini penulis akan mengacu dan melakukan tinjauan secara mendalam pada norma-norma hukum, yaitu meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder tentang *cross border insolvency* atau kepailitan terhadap suatu perusahaan asing dalam kaitannya transaksi internasional.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normative* dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*stature approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan

⁶⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57.

⁶⁵ *Ibid*, hal 321.

telaah terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian ini Putusan yang akan dikaji adalah putusan Pengadilan Niaga No. 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PUSAT.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*stattue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, khususnya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, dimana penulis akan menemukan ide-ide, pengertian-pengertian, asas-asas, serta konsep hukum tentang Kepailitan dan konsep hukum tentang Perusahaan asing yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki.⁶⁶ Terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

⁶⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 31.

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 ayat (1) dan 3 ayat (4) Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Jo PERPU Nomor 1 tahun 1998;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - f) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Peradilan umum;
 - g) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁶⁷ yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain :

1. Penjelasan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Pendapat ahli Hukum mengenai kepailitan perusahaan asing/kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*);

⁶⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 119.

3. Karya Tulis yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asing/kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*);

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menunjang maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁶⁸ antara lain;

1. Kamus Bahasa Indonesia,
2. Kamus hukum,
3. Kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik perolehan bahan hukum penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dapat diperoleh dari teknik mengakses dari internet, penelusuran kepustakaan dari berbagai jurnal hukum, artikel, makalah yang menunjang penelitian, pendapat para ahli hukum di Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Daerah Kota Malang, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam aspek pengaturan kepailitan terhadap perusahaan asing dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini di Indonesia.

⁶⁸*Ibid*

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁶⁹

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua metode interpretasi yaitu, pertama interpretasi menurut bahasa (gramatikal), suatu cara penafsiran yang memberikan arti kepada suatu kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.⁷⁰Kedua, metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

Di dalam hal ini adalah menafsirkan klausula yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang tersebut, serta menafsirkan upaya perlindungan yang dapat diberikan terhadap kreditur terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Definisi Konseptual

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

⁶⁹ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hal 297.

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 120.

maupun tidak tertulis.⁷¹ Dengan kata lain perlindungan hukum dalam penelitian ini sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi para pihak khususnya kreditur untuk dapat memperoleh hak-haknya terkait adanya masalah kepailitan atas perusahaan asing atau kepailitan lintas batas.

- b. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.⁷²
- c. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.⁷³
- d. Perusahaan asing merupakan perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara, yang mana status personal dari perusahaan tersebut dilihat dari tempat didirikannya perusahaan atau tempat dilaksanakannya kegiatan bisnis atau pemusatan kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan tersebut harus tunduk dan sesuai atau tidak bertentangan pada kaidah-kaidah hukum dimana perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya.

⁷¹ Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi**, Peradaban, Surabaya, 2007, hal 7.

⁷² Indonesia, **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Pasal 1 ayat (2).

⁷³*Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi⁷⁴

Pada tanggal 07 Oktober 2002, Para Pemohon Pailit yaitu **Nyoman Soebratha** (Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Damai Raya Blok C No. 15 Rt. 005/ Rw 05, Petukangan Indah, Jakarta Selatan) dan **Ir Marcus Pramono S.** (Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H. Nawi Raya No, 58 Rt. 010/002, Kel. Gandaria Selatan. Cilandak, Jakarta Selatan)⁷⁵ yang dalam hal ini Para Pemohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya Yuhelson SH, Dewi Susianti SH, Pandji Heraspati SH MH. mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit **The Ostrich Meat & Marketing Co. "TOMM"** (Badan Hukum Australia, beralamat di Ground Floor I. Altona Street Westperth, Western Australia 6005) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pengajuan Permohonan Pailit tersebut atas dasar dan alasan karena Termohon Pailit (TOMM) tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pailit. Hutang tersebut, bersumber dari perjanjian

⁷⁴ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

⁷⁵ NYOMAN SOEBRATHA dan Ir. MARCUS PRAMONO S., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pailit.

kerjasama pembagian keuntungan atas peternakan burung unta yang dipelihara dan dikembangbiakan oleh Termohon Pailit di daerah Pinjarra Perth Australia Barat (yang tertuang dalam *Agreement For The Sale of Ostriches*).⁷⁶ Permohonan tersebut disertai dengan bukti berupa kwitansi pembayaran pembelian Paket Juveniles dan Paket Mature Breeders oleh Para Pemohon Pailit.

Termohon Pailit dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut telah mempromosikan dan memasarkan usaha kerjasama melalui Brosur dan Iklan pada Harian Kompas. Para Pemohon Pailit juga mendalilkan bahwa Termohon Pailit dalam menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia memiliki Agen Tunggal dengan alamat Wisma Tugu Wahid Haysim, lantai 7 Jalan KH. Wahid Hayim No. 100-102 Jakarta.

Selain itu, berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, juga dijelaskan bahwa Termohon Pailit disamping mempunyai hutang kepada Para Pemohon Pailit, juga telah mempunyai hutang kepada kreditur lain berupa kewajiban Termohon Pailit untuk membayarkan keuntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta, yaitu kepada Agus Dharmadi Cs.⁷⁷ Masing-masing berdasarkan *Agreement For The Sale of Ostriches* berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran. Dengan demikian terbukti secara sederhana atau sumir memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

⁷⁶ Bentuk Penawaran yang dipromosikan oleh Termohon Pailit dalam Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut, adalah berupa jaminan penuh atas keuntungan tetap yang akan diperoleh setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun.

⁷⁷ Selain dari Para Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki 10 kreditor lain salah satunya adalah Agus Dharmadi, untuk nama-nama kreditor lainnya akan dijelaskan dalam lampiran.

Kepailitan 1998 Tentang Kepailitan, oleh karenanya patut dan adil apabila Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.⁷⁸

Pada putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. majelis hakim memakai dasar dan pertimbangan hukum yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998, dimana majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Termohon Pailit tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah menurut hukum.
2. Berdasarkan surat permohonan Para Pemohon Pailit, kegiatan usaha Termohon Pailit dipromosikan di kawasan Asia termasuk Indonesia. Khusus untuk Indonesia dipromosikan dan dipasarkan melalui iklan di Harian Kompas tertanggal 6 Juli 1999. Namun demikian dalam surat permohonannya Para Pemohon Pailit juga menyatakan bahwa Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta. Maka atas dasar fakta tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya perlu untuk dibuktikan karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4)

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, hal 179.

PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

3. berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat, permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di Indonesia.
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Termohon Pailit melalui alamatnya yang ada di Jakarta, dan juga telah menyampaikan panggilan langsung melalui alamatnya yang ada di Asutralia serta melalui pengumuman di Koran Harian Bisnis Indonesia, akan tetapi Termohon pailit tidak datang menghadap dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hal ini berarti Termohon Pailit tidak memiliki Kantor pada alamat sebagaimana disebut oleh Para Pemohon Pailit dalam surat permohonannya, atau pada alamat dimaksud terbukti tidak ditemukan adanya Termohon Pailit melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Pailit.
5. Termohon Pailit (TOMM) tidak terbukti mempunyai kegiatan usaha di Indonesia, karena Para Pemohon Pailit tidak dapat mengajukan bukti dalam persidangan bahwa Termohon Pailit mempunyai ijin usaha dari pejabat yang berwenang, maka Wisma Tugu Wahid Hasyim lantai 7, Jalan K.H.Wahid Hasyim No. 100-

102, Jakarta 10340 sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Pailit sebagai Kantor Termohon Pailit di Indonesia harus dinyatakan tidak terbukti sebagai alamat Kantor Termohon Pailit di Indonesia.

Berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara dengan putusan nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. telah menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon Pailit. Dengan menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima dengan berbagai dasar dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan. Selain itu, oleh karena permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Para Pemohon Pailit yang meminta agar ditunjuk Hakim Pengawas dan diangkat Kurator sebagaimana tersebut dalam petitum pada angka 3 dan 4 menjadi tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan. Terakhir dalam putusan tersebut juga majelis hakim menghukum Para Pemohon Pailit untuk secara tanggung renteng membayar biaya (ongkos) perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B. Analisis Yuridis Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Register Perkara Nomor : 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst

Nyoman Soebratha dan Ir. Marcus Pramono adalah pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap The Ostrich Meat and Marketing Co. (berdasarkan putusan No: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst). dimanadalam pengajuannya Para Pemohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu, Yuhelson SH, (Cs).Sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Kepailitan suatu permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, dimana advokat bersangkutan dapat bertindak didepan persidangan mewakili pemberi kuasanya.⁷⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin bahasan sebelumnya, ada berbagai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. salah satu poin utama adanya putusan tersebut adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998 lihat juga ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004.

Hal ini sebagaimana terurai dalam putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tersebut yaitu:

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas dan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERPU Nomor 1 tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat, permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di Indonesia atau dengan perkataan lain, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini;

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempatkedudukan hukum Debitor

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004:

⁷⁹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, lihat juga ketentuan Pasal 123 HIR.

Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesiatu usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan.

Berkaitan dengan perkara kepailitan tersebut diketahui majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit. Hal tersebut menunjukkan adanya kewenangan mengadili yang berbeda sehingga apabila suatu tuntutan pemenuhan hak ditujukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang untuk mengadilinya, maka gugatan/permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa substansi perkaranya.

Dalam Hukum Acara Perdata, permasalahan tentang kekuasaan atau yurisdiksi pengadilan untuk mengadili suatu perkara disebabkan oleh berbagai faktor seperti, dalam lingkungan peradilan dikenal dengan kekuasaan atau kewenangan absolut dalam masing-masing lingkungan peradilan, dimana kewenangan tersebut hanya dimiliki secara mutlak oleh suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa atau perkara tertentu, sehingga badan peradilan lainnya sebagai sesama pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat memeriksa, mengadili, maupun memutus sengketa atau perkara tersebut.⁸⁰Bahkan masalah yurisdiksi atau

⁸⁰ Kompetensi absolut dari pengadilan niaga adalah perkara permohonan pernyataan pailit, perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perkara lain yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU, seperti *action paulina*, penggantian kurator, dan lain-lain,

kewenangan mengadili ini, dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan sejenis, yang disebabkan oleh faktor wilayah yang membatasi kewenangan pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu.⁸¹ Peradilan yang sejenis tersebut mempunyai kewenangan yang sama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa/perkara tertentu, hanya saja yang paling berwenang ditentukan berdasarkan dan sesuai dengan daerah hukumnya yang merupakan kekuasaan dan kewenangan dari pengadilan yang bersangkutan.

Permasalahan kewenangan mengadili diatas merupakan syarat formil keabsahan gugatan, kekeliruan dalam hak pengajuan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili. Mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk kewenangan absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.⁸² Sehingga dapat dipahami mengapa majelis hakim mempertimbangkan mengenai kompetensi mengadili tersebut, mengingat masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas wilayah atau daerah hukum yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Namun apabila dicermati lebih mendalam berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004 yang dijadikan dasar hakim

Indonesia, lihat ketentuan Pasal 299-303, Pasal 41-44, Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

⁸¹Kompetensi relative pengadilan niaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan 198 Jo Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan 2004.

⁸²Ketentuan mengenai Kompetensi absolut lihat Pasal 134 HIR/160 RBg, sedangkan ketentuan mengenai Kompetensi relative lihat Pasal 133 HIR/159RBg.

untuk memutus perkara ini, diketahui bahwa apabila debitor merupakan badan hukum asing atau debitor tersebut tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga untuk tetap dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor (Termohon Pailit), maka perlu dilihat apakah Termohon Pailit tersebut menjalankan profesi atau usahanya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR juga memungkinkan debitor asing yang berkedudukan diluar negeri untuk digugat oleh kreditur lokal berkedudukan di Indonesia, dimana permohonan pailit tersebut diajukan di pengadilan tempat kedudukan pihak kreditur. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelaslah bahwa Pengadilan Indonesia juga berhak untuk mengadili debitor yang tidak berkedudukan di wilayah Negara Indonesia.

Berdasarkan perkara kepailitan ini dapat diketahui bahwa debitor sebenarnya telah melakukan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam posita maupun pertimbangan hakim dalam putusannya, yaitu:

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya dalil Para Pemohon Pailit yang mengatakan bahwa Termohon Pailit juga menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hayim lantai 7, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta, maka atas dasar dalil ini dipandang perlu untuk mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Daftar Bukti yang terlampir dalam surat permohonan Para Pemohon Pailit menyebutkan bahwa Surat Bukti P-1 adalah iklan pada Harian Umum Kompas tanggal 6 Juli 1999 dan Surat Bukti P-2 adalah Brosur Termohon Pailit yang diedarkan kepada masyarakat; Kedua surat bukti ini telah

bermaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kedua surat bukti dimaksud diatas tertera tulisan yang berbunyi: Agen Tunggal di Indonesia “PT. Garanti Ostricom Jayatama: Wisma Tugu Wahid Hayim, Lantai 7 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340.

Adanya dalil bahwa Termohon Pailit mempunyai Agen Tunggal di Indonesia, maka Termohon Pailit dapat dikategorikan menjalankan profesi dan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia karena agen perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk melayani kepentingan pemberi kuasa. Hal tersebut menunjukkan juga bahwa adanya hubungan hukum antara agen tunggal tersebut dengan Termohon Pailit dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal pemeliharaan dan pengembangbiakan burung unta tersebut dilakukan di Pinjarra, Perth Australia Barat. Namun dalam hal tersebut Termohon Pailit memiliki Kantor Pemasaran di wilayah Republik Indonesia. Menurut Abdulkadir Muhammad, keagenan merupakan pemberian kuasa yang bersifat perwakilan, sehingga agen perusahaan adalah wakil yang diberi kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak untuk kepentingan *principal* (pemberi kuasa).

Disamping itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa debitur (Termohon Pailit) tidak memiliki atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, karena tidak terbukti mempunyai ijin usaha dari Pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Daniel Suryana menjelaskan bahwa pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan internasional dalam

hukum kepailitan Indonesia baik berdasarkan ketentuan undang-undang kepailitan No 4 Tahun 1998 sampai dengan lahirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tidaklah secara rinci dan tegas berkenaan dengan ketentuan mengenai kepailitan lintas batas negara. Pada Undang-Undang Kepailitan 2004 hanya terdapat 3 pasal yang mengatur dengan tegas mengenai kepailitan lintas batas, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan atas benda-benda debitor atau harta pailit debitor yang berada di luar negeri atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁸³

Ketentuan-ketentuan lain tentang adanya kreditur atau debitor asing sebagai unsur asing dalam kepailitan lintas batas, dalam aturan Undang-Undang Kepailitan dipersamakan dengan perlakuan terhadap debitor atau kreditur lokal berdasarkan undang-undang yang tersebut.⁸⁴ Dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 mengenai pemberlakuan syarat formil dalam permohonan pernyataan pailit untuk debitor asing tidaklah dibedakan dengan pengajuan terhadap debitor lokal, begitu pula dalam hal kreditur asing hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor Indonesia maka kreditur asing tersebut dapat menunjuk advokat Indonesia sebagai kuasa hukum dalam berperkara, dimana kuasa hukum yang bersangkutan akan mewakili segala kepentingan kreditur asing tersebut di Indonesia.⁸⁵

⁸³ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214.

⁸⁴ Arindra Maharany, **Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal 50.

⁸⁵ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,

Berkaitan dengan pengaturan mengenai debitor ataupun kreditur asing tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia hanya memberikan pengaturan berkenaan dengan kompetensi untuk mengadili suatu permohonan pernyataan pailit, sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam bab kajian pustaka hal. 34 mengenai kewenangan relatif pengadilan niaga Indonesia.

Sehingga mengenai klausula “menjalankan profesi atau kegiatan usaha” di Indonesia dalam Undang-Undang Kepailitan tidaklah diatur secara tegas dan tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait kedua produk hukum tersebut. Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004 yang hanya disebutkan “Cukup Jelas”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui majelis hakim telah melakukan penafsiran dalam mengartikan klausula mengenai menjalankan profesi dan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Majelis hakim menggunakan metode interpretasi secara sistematis dalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara permohonan Para Pemohon Pailit tersebut, dengan mengaitkan fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebabkan kurang jelas isi dan makna peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum dan memberikan tafsirannya. Demikian pula terhadap makna dan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Pasal 3

Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (1) : “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat

ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dari Nyoman Soebratha dan Ir. Marcus Pramono dapat dipahami.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst, menurut penulis menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para kreditur, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Para Pemohon Pailit untuk dapat menguatkan dalil-dalilnya dan agar maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Pailit untuk menyatakan Termohon Pailit diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah menguraikan beberapa bukti. Hal tersebut dimana menurut penulis telah memenuhi syarat materil pengajuan permohonan pailit terhadap seorang debitor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Lihat juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Syarat Minimal 2 (dua) atau lebih Kreditur

Dalam permohonan pernyataan pailit (posita), Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit yakni bertindak sebagai debitor memiliki dua atau lebih kreditur, selain dari Para Pemohon Pailit sendiri, yaitu Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono. Termohon Pailit juga mempunyai hutang kepada kreditur lain (berjumlah 10 kreditur) berupa kewajiban Termohon Pailit untuk

membayar keruntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut.⁸⁶

Dalam hal menguatkan dalilnya tersebut, Para Pemohon Pailit beserta kesepuluh kreditur lainnya yang diwakili oleh para kuasa hukumnya masing-masing telah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan.

Dalam Proses Persidangan, disampaikan juga tanggapan atas permohonan Para Pemohon Pailit, bahwa kesepuluh kreditur yang diwakili pula oleh kuasa hukumnya tersebut sependapat dengan seluruh dalil yang dikemukakan atau dimohonkan oleh Para Pemohon Pailit, bahwasanya Termohon Pailit memiliki hutang yang disertai bunga kepada mereka kesepuluh kreditur tersebut dan memohon kepada majelis hakim bahwa Termohon Pailit agar dapat dijatuhi Putusan Pailit.⁸⁷

Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, baik oleh Para Pemohon Pailit atau kesepuluh kreditur lain, disertai pula dengan pembuktian adanya hubungan antara debitor dan kreditur, yaitu bukti perjanjian kerjasama dalam bentuk *Agreement For The Sale Of Ostriches* yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit atas register perkara nomor: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst⁸⁸

⁸⁶ Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, hal 189.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 192.

⁸⁸ Lampiran Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst.

Pada umumnya seorang debitor pasti memiliki lebih dari seorang kreditur, terutama debitor yang menjalankan kegiatan usaha bisnis dalam skala besar, namun persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Lihat juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, mengharuskan kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk tetap membuktikan bahwa debitor tersebut mempunyai kreditur lain selain dirinya. Hal tersebut dikarenakan seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan tidak mampu membayar apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitor yang bersangkutan tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitor tersebut tetap melakukan pembayaran utangnya dengan lancar dan baik.

Alasan lain mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para krediturnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang nanti perolehannya akan dibagikan secara *pari passu prorata parte* diantara krediturnya, kecuali apabila ada diantara para krediturnya yang harus didahulukan menurut Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*.⁸⁹

Sebagaimana telah diuraikan diatas Para Pemohon Pailit yang berjumlah dua orang dalam pengajuan permohonan pailitnya juga telah mengikutsertakan kreditur lain. Oleh karena itu Para Pemohon Pailit

⁸⁹ Jono, *Op, Cit.*, hal 5.

yaitu, Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono yang keduanya berkewarganegaraan Indonesia menurut penulis telah memenuhi kriteria sebagai kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya yaitu TOMM (sebagai Termohon Pailit).

2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap TOMM (Termohon Pailit) oleh Para Pemohon Pailit, didasarkan atas alasan Bahwa Termohon Pailit tidak bersedia membayar semua kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pailit. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar keuntungan tetap setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun kepada Para Pemohon Pailit.⁹⁰

Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2002 Para Pemohon Pailit telah memberikan teguran (somasi pertama) terhadap Termohon Pailit dan Pada tanggal 13 September 2002 (somasi kedua), hal tersebut dilakukan oleh Para Pemohon Pailit mengingat utang Termohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penagihan telah dilakukan berulang kali, namun sampai diajukannya permohonan pernyataan pailit ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban beserta bunganya terhadap Para Pemohon Pailit.

⁹⁰ Mahkamah Agung, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga**, Putusan Nomor :30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. hal 183-187.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan, Para Pemohon Pailit dalam permohonan pernyataan pailitnya juga telah menyertakan beberapa bukti berupa kwitansi-kwitansi pembayaran atas perjanjian kerjasama burung unta tersebut. Adanya kwitansi-kwitansi atas pembayaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Pailit dan Kreditur lain tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara, yang berbunyi:

Alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁹¹ Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Sehingga apabila dilihat dari aspek formil, menurut penulis kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah bukti yang sah.

Sebagaimana ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Lihat juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, bahwasanya dalam mengajukan

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal 49.

pailit syarat lain yang harus dipenuhi adalah harus adanya utang. Utang pada dasarnya merupakan kewajiban debitor berupa pembayaran sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Sehingga kewajiban debitor (Termohon Pailit) untuk membayar keuntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut, dapat dimasukkan dalam pengertian utang.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 2004 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah:

kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu yang penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter

Sehingga prasyarat jatuh tempo yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan, oleh karena itu secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditur. Dalam hal apabila tidak ditentukan terlebih dahulu waktu atau saat dimana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor menerima pemberitahuan adanya kelalaian untuk memenuhi kewajibannya.

Kasus kepailitan antara Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono melawan TOMM, mengingat utang sebagai syarat utamanya telah terpenuhi dan kewajiban debitor (Termohon Pailit) untuk membayar keuntungan sesuai dengan perjanjian tersebut telah

menimbulkan hak menagih pada kreditur (Pemohon pailit), menyebabkan semua kewajiban Termohon Pailit baik hutang pokok, bunga dan lain-lainnya wajib dibayarkan. Selain itu Para Pemohon Pailit untuk dapat memperoleh haknya atas hutang yang telah jatuh tempo tersebut telah memberikan teguran (somasi) terhadap Termohon Pailit, tetapi Termohon pailit tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Para Pemohon Pailit. Menurut penulis terhadap fakta-fakta tersebut diatas kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat dijadikan dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dengan terpenuhinya persyaratan permohonan Pernyataan Pailit dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, maka sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit dengan berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, yang isinya menegaskan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi.

C. Analisis Yuridis Batasan Menjalankan Kegiatan Usaha dan Profesi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan klausula tentang menjalankan profesi dan usaha di Indonesia dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan 1998 Jo

Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan 2004, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait dasar pertimbangan hakim tidak dapat menerimapengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor tersebut.

Dalam duduk perkara dijelaskan bahwasanya;

Kegiatan usaha Termohon Pailit (TOMM) dipromosikan dikawasan Asia termasuk Indonesia. Khusus untuk di Indonesia dipromosikan dan dipasarkan melalui Iklan di Harian Kompas tertanggal 6 Juli 1999 (Bukti P-1); dalam surat permohonannya Para Pemohon Pailit juga mendalilkan bahwa Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahnya di negara Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta.

Bahwa selanjutnya surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tertera tulisan yang berbunyi: Agen Tunggal di Indonesia “PT. Garanti Ostricom Jayatama” : Wisma Tugu Wahid Hayim. Lantai 7. Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340;

Sehubungan dengan ini, maka untuk menafsirkan ketentuan unsur menjalankan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dapat dengan menggunakan pengertian dari kedua unsur tersebut berdasarkan tata bahasa dan kebiasaan yang terkandung didalamnya. Ditafsirkan menurut arti kata yang didapat dari pendapat para ahli (doktrin), kamus hukum, dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan berdasarkan kamus hukum.

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”, disini arti kata atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.⁹²

Klausula mengenai unsur menjalankan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun dalam kedua produk hukum tersebut, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut atas kedua unsur tersebut. Oleh karena itu dilakukan adanya interpretasi gramatikal.

a. Profesi

Penyusun kamus hukum terkenal *Black's Law Dictionary* dari Amerika Serikat, Henry Campbell Black memberikan definisi “profesi” sebagai berikut:⁹³

A Vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill; e.g: law or medical professions.

the labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual.

The term originally contemplated only theology, law, and medicine, but as applications of science and learning are extended to other departments of affairs, othe vocations also receive the name, which implies professed attainments in special knowledge as distinguished from mere skill.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 171.

⁹³ Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 101

Act of professing; a public declaration respecting something. Profession of faith in a religion.

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka Profesi adalah :

Pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan khusus, biasanya pada tingkat lanjut. Misalnya; profesi hukum atau profesi kedokteran.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, telah memberikan pengertian Profesi yaitu:⁹⁴

Bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu;

Menurut doktrin Para Ahli hukum berkaitan dengan unsur Profesi ini terdapat beberapa definisi, antara lain:⁹⁵

- (1) Menurut Hidayat Nur Wahid dalam *Economics, Business, Accounting Review*, edisi II/April 2006, Profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah "pekerjaan" yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebutkan kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut.
- (2) Menurut Kanter, Profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melauli *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanyasehingga penyandang profesi dapat membimbing atau

⁹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 897.

⁹⁵ Sukrisno Agoes, I Cenic Ardana, **Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya)**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 122.

memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

(3) Menurut Sonny Keraf, Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.

(4) Menurut Brooks, “.....*it is a combination of features, duties, and rights all framed within a set of common professional values—values that determine hoe decisions are made and actions are taken*” atau kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih dapat diartikan: profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban dan hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum—nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan....”

Dengan menyimak berbagai definisi tersebut, dapat diketahui bahwa definisi yang diberikan mulai dari yang sangat luas sampai ke definisi yang khusus dan terbatas. Secara lebih rinci, pengertian profesi dalam konteks ini ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Profesi adalah suatu pekerjaan mulia
- (2) Untuk menekuni profesi ini dapat diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi
- (3) Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik/pengalaman langsung.
- (4) Memerlukan komitmen moral (kode etik) yang ketat

- (5) Profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum.
- (6) Profesi ini mampu memberikan penghasilan/nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup layak
- (7) Ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut.
- (8) Ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini.

Menurut R. Rizal Isnanto, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :⁹⁶

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Sebenarnya, bila mengacu kepada pengertian profesi dalam arti luas dimana profesi diartikan sebagai “pekerjaan penunjang nafkah hidup”, maka sudah sangat jelas bahwa semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis dapat

⁹⁶R. Rizal Isnanto, **Buku Ajar Etika Profesi Universitas Diponegoro** (online), http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf (09 Januari 2014), 2009.

diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah dimana didalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latarbelakang pendidikan dan keahlian untuk bekerjasama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi (pendapatan/keuntungan) bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan (*stakeholders*).

Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan cirri-ciri suatu profesi, yaitu:

- (1) Profesi adalah pekerjaan dan didalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan
- (2) Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan, terutama yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen. Menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun melalui berbagai jenis pelatihan dan pengalaman
- (3) Profesi menuntut penerapan kaidah moral/etika yang sangat ketat. Begitu pula di dalam bisnis, saat ini telah disadari bahwa semua pelaku bisnis khususnya para eksekutif/manajemen juga harus dituntut mempunyai tingkat kesadaran kaidah moral yang tinggi
- (4) Tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat, dan negara baik secara positif maupun secara negatif.

Sehingga Klausula menjalankan Profesi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, dapat diartikan sebagai suatu Pekerjaan yang dilakukan menggunakan keahlian khusus (keterampilan atau kemampuan tinggi), dengan melibatkan nilai-nilai atau komitmen moral (kode etik), dimana profesi tersebut akan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum sehingga dalam menjalankannya dibutuhkan izin khusus terlebih dahulu dari pemerintah dalam menekuni profesi tersebut.

b. Usaha

Pengertian usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:⁹⁷

1. Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu; ber – macam – macam – telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup; -- meningkatkan mutu pendidikan;
2. Kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung);

Pengertian Usaha menurut Kamus Hukum *Dictionary Of Law New Edition*, adalah:⁹⁸

Setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Menurut Abdukadir Muhammad dalam bukunya, kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Sedangkan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau

⁹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)**, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 1254.

⁹⁸ Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, **Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition**, Quantum Media Press, 2010, hal 383.

kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur – unsure berikut ini;⁹⁹

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur lebih khusus yang juga mengharuskan suatu Perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang berbunyi sebagai berikut:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 18 UUPT 2007 menegaskan, bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut harus dicantukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan, sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha dapat dianggap tidak eksis lagi, meskipun dalam anggaran dasarnya ada dan dicantumkan secara rinci kegiatan usahanya. Namun apabila kegiatan tersebut tidak ada aktivitasnya, maka pada dasarnya perseroan tersebut dianggap tidak eksis lagi sebagai

⁹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 2.

badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan tersebut “dibubarkan” berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 142 ayat (3) UUP 2007, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 146 UUP 2007.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Pailit (TOMM) dapat dikategorikan telah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan dengan menggunakan interpretasi gramatikal tersebut, dimana TOMM merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian yang dalam hal ini menjalankan usaha peternakan burung unta. TOMM dalam melancarkan kegiatan usahanya dan sebagai upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan asset atau modal usaha serta untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebagai tujuan utamanya, berusaha melakukan usaha kerjasama pembagian keuntungan kepada para debitornya, dimana untuk mempermudah penawaran kerjasama tersebut TOMM melakukan “promosi” dan “pemasaran” melalui media Iklan di Koran dan Brosur.

Dalam perkara kepailitan yang sama diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Para Pemohon Pailit yaitu **Choi Yon Hak dan Kim Chang Bok** (keduanya warga negara Korea “Choi Cs”) terhadap Termohon Pailit **Hong Young Soo** (warga negara korea) dengan register perkara nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst. Majelis hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan verstek, karena

¹⁰⁰ Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 36.

Termohon Pailit tidak pernah datang dimuka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah. Terhadap putusan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya setelah mencermati bukti – bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu bukti berupa Pasport Republik Korea Selatan, dimana Para Pemohon adalah Warga Negara Korea yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dan mematuhi Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan Pailit.¹⁰¹

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta bahwa baik Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit merupakan Perorangan Asing (warga negara korea). Maka sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan materi atau substansi permohonan pernyataan pailit, maka hendaknya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai kapasitas Para Pemohon Pailit dalam mengajukan permohonan tersebut.

Kaitannya dengan hal tersebut diatas untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor asing yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, harus dibuktikan mengenai profesi dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitor tersebut di Indonesia,¹⁰² apabila tidak terbukti maka permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan ketidakwenangan pengadilan untuk mengadili terkait dengan kompetensi relatif pengadilan.

¹⁰¹ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁰² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan perkara permohonan kepailitan Choi Cs, Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk menafsirkan klausula menjalankan kegiatan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan menentukan para pemohon pailit telah memenuhi kapasitas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia adalah didasarkan dengan adanya bukti P – 1 dan P – 2 berupa paspor para pemohon pailit. Sementara hal tersebut berbeda dengan Majelis Hakim dalam perkara Nyoman Soebratha Cs, dalam pertimbangannya dikemukakan bahwa Majelis Hakim dalam hal membuktikan apakah debitor menjalankan profesi dan usaha di Indonesia dilihat dari kepemilikan debitor tersebut atas ijin menjalankan usaha dari pejabat yang berwenang.¹⁰³

Dalam menentukan kapasitas Para Pemohon Pailit (Nyoman Soebratha Cs) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap (TOMM)Majelis Hakim dalam perkara ini melihat daripada keadaan debitor terkait dengan menjalankan profesi dan usahanya di Indonesia. Atas Pertimbangan dan Penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut dan dikarenakan bukti (surat ujin usaha) tersebut tidak diajukan dalam persidangan oleh Para Pemohon Pailit (Nyoman Soebratha Cs). Oleh karenanya, permohonan pernyataan pailit terhadap TOMM dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan berkaitan dengan perkara Choi Cs baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya, Para Pemohon pailit tidak

¹⁰³ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

menjelaskan ataupun menguraikan mengenai keadaan debitor (Termohon pailit) baik bentuk daripada profesi ataupun usaha apa yang dijalankan debitor (Termohon Pailit) di Indonesia. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Pemohon Pailit memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit dengannya mempertimbangkan keadaan dari Para Pemohon Pailit, yang berbunyi; “.....dimana Para Pemohon Pailit adalah Warga Negara Korea yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dan mematuhi Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit”.

Dengan adanya perbedaan hasil dari dua putusan pernyataan pailit tersebut, dapat disimpulkan hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan Majelis Hakim mengenai kapasitas permohonan pernyataan pailit oleh Para Pemohon Pailit khususnya terkait dengan terlibatnya debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Undang – Undang Kepailitan Indonesia baik Undang-Undang Kepailitan tahun 1998 ataupun Undang – Undang Kepailitan 2007 tidaklah memberikan pengertian yang jelas dan tegas mengenai menjalankan kegiatan usaha dan profesi di Indonesia. Namun apabila dilihat dari kedua putusan tersebut dapat ditarik 2 (dua) hal penting bahwasanya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, mengenai klausula menjalankan profesi dan usaha di Indonesia kedua Majelis Hakim

berpendapat harus memiliki ijin usaha dari pejabat yang berwenang dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Interpretasi Sistematis

Setelah melakukan interpretasi hukum secara gramatikal kemudian dilakukan interpretasi hukum lanjutan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif, dan tidak hanya terpaku pada pengertian ataupun definisi secara bahasa dan pembatasan atas susunan kata saja.¹⁰⁴ Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang – undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang – undang lain) atau dengan keseluruhan system hukum atau sebagai system peraturan. Artinya, tidak satupun peraturan dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.¹⁰⁵

Pada interpretasi hukum secara sistematis, akan dilakukan pengkajian menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Interpretasi sistematis ini dapat penulis awali dengan melihat hakikat yang harus dipenuhi untuk menjalankan setiap badan usaha. Sebagaimana telah diketahui badan usaha sebagai organisasi yang

¹⁰⁴ Fatmawati Indra Rukmana, **Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan dan Ancaman yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs jo. Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/PT A.Sby)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal. 99.

¹⁰⁵ Bambang Sutiyo, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 85.

menjalankan kegiatan usaha terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tersebut dapat berupa Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi.

Berkaitan dengan bentuk badan usaha, apabila badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, maka lahirnya Perseroan tersebut harus melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Kelahirannya sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity*), mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT yang berbunyi:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang telah disepakati oleh para pendiri dan tidak bertentangan dengan UUPT 2007 termasuk ketentuan pelaksanaannya. Akta pendirian tersebut harus dibuat “secara tertulis” (*schriftelijk in writing*) dan berbentuk Akta Notaris, dimana keharusan tersebut apabila tidak terpenuhi maka terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.¹⁰⁶

Menurut Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, bentuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan melalui “jasa teknologi informasi badan hukum secara elektronik”. Bentuk atau system permohonan pengesahan administrasi badan hukum secara elektronik yang

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Op., Cit.* hal

diselenggarakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebut oleh Pasal 1 angka 2 PERMEN No.M01 HT 01-10/2007 (SISMINBAKUM).

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa:

Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dalam pengoperasiannya di suatu negara memiliki unsur-unsur asing (karena penyertaan modal asing, kepemilikan asing, dan klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA) haruslah didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan tunduk pada hukum negara tersebut.

Berkaitan dengan kasus diatas mengenai agen tunggal ini dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, antara lain:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP).Ketentuan pasal 10 UUWDP, menyebutkan bahwa

suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.¹⁰⁷

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tersebut, juga disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Perdagangan setempat.¹⁰⁸

Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:¹⁰⁹

- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas

¹⁰⁷ Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.149

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 150-151

¹⁰⁹ Indonesia, **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan**, Pasal 3.

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, atau Penanggung Jawab perusahaan atas nama perusahaan, dimana SIUP tersebut diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan melakukan usaha perdagangan hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Wajib Daftar Perusahaan

Dalam mendirikan sebuah perusahaan maka ada suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pengusaha sebagai konsekuensi karena menjalankan suatu perusahaan. Selain harus mempunyai SIUP, maka kewajiban lainnya bagi pengusaha adalah melakukan WDP (Wajib Daftar Perusahaan) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam ketentuan Umum Undang-Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa :¹¹⁰

Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang Wajib Daftar Perusahaan atau UUWDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan

¹¹⁰ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan**, Lembaran Negara No. 7 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara No. 3214, Pasal 1 ayat (1)

serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan

Daftar Perusahaan menurut Kansil, merupakan daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor pendaftaran perusahaan. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan dipergunakan sebagai informasi untuk kepentingan usaha dan untuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut, sehingga dapat mencegah adanya perusahaan yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat.¹¹¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa, tujuan pendaftaran perusahaan yang pada pokoknya adalah :¹¹²

- a. melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang. Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan

¹¹¹Kansil dalam Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 76.

¹¹² Daftar Perusahaan memiliki sifat *terbuka* untuk semua pihak, yaitu setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan perusahaan, sehingga dapat menjamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

dan badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur.

- b. melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvable suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
- c. mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada Kantor pendaftaran perusahaan.
- d. memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar

Bila dilihat sepintas mengenai WDP, tampaknya hanya merupakan teknis administratif, namun pendaftaran perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya WDP dapat memberikan informasi resmi mengenai identitas serta hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Kewajiban melakukan daftar perusahaan ini, diperuntukan bagi setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin usaha perdagangan.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kewajiban daftar perusahaan tersebut, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan, dan agen serta perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bagi agen dan perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia diperlakukan sama dengan perusahaan.¹¹³

Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, maka salah satu dari para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, sehingga yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, maka perngurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Untuk pendaftaran kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakinan perusahaan, persyaratan pendaftaran disertai dengan surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

¹¹³Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM, Malang, 2006 hal. 76.

Sehubungan dengan ketentuan penyelenggaraan Daftar Perusahaan ini terdapat sanksi atau ketentuan pidana apabila dalam suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban daftar perusahaan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982.¹¹⁴

Berdasarkan interpretasi sistematis yang telah dilakukan diatas, maka setiap badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, sehingga suatu badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Sebagaimana diketahui bahwa legalitas merupakan suatu jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat, oleh karena itu legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur terpenting lahirnya suatu badan usaha.

Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional menganut prinsip *inkorporasi* dan juga kedudukan *statuair*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 2004, bahwa dalam hal debitor merupakan badan hukum baik badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Sebagaimana dijelaskan pula bahwa dalam hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas *place of*

¹¹⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan**, Lembaran Negara No. 7 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara No. 3214, Pasal 32-35.

incorporation,¹¹⁵ sehingga perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan membaca dan setelah mencermati duduk perkara sebagai diuraikan dalam putusan Majelis Pengadilan Niaga, maka penulis berpendapat, bahwa alasan-alasan dan dasar pertimbangan majelis yang mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan, yaitu dengan menyatakan: Permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar mengingat bahwa hakim memiliki kewajiban menemukan hukum apabila terjadi kekaburan maupun kekosongan hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Kepailitan

a. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Mengharuskan Debitor Memiliki Dua Kreditur atau Lebih

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 2004, mengatur bahwa untuk dapat mengajukan pailit, seorang debitor harus mempunyai dua kreditur atau lebih (*concurssus creditorium*).

Maka seorang kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pailit

¹¹⁵ Asas *place of incorporation*, Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk.

terhadap debiturnya sekalipun utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut dikarenakan eksistensi Undang-Undang Kepailitan adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi harta kekayaan debitor diantara para krediturnya dalam hal debitor memiliki lebih dari seorang kreditur.¹¹⁶

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004 ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditur-krediturnya, dari perbuatan curang para debitor nakal yang hendak melepaskan diri dari kewajiban hutangnya agar dapat dinyatakan pailit.

Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* atau tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya kepada seorang kreditur saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut dapat dikatakan tidak mampu melunasi hutangnya.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keperluan untuk membagi aset debitor diantara para krediturnya, karena dalam kepailitan yang terjadi adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang nanti perolehannya akan dibagi secara *pari passu*

¹¹⁶Sebagaimana diketahui Undang-Undang Kepailitan Indonesia merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan seluruh utangnya dan menetapkan asas persamaan kedudukan diantara pra kreditornya.

prorate parte diantara krediturnya. Apabila hanya seorang kreditur saja yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka kepailitan akan kehilangan rasionya dimana tujuan kepailitan sebenarnya adalah untuk melindungi para kreditur.¹¹⁷

b. Ketentuan-ketentuan Mengenai Kreditur dalam Undang-Undang Kepailitan

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferent. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Pada prinsipnya semua kreditur yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit debitornya yang tidak mau membayar utang tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tidaklah membedakan kebangsaan kreditur, baik kreditur berkebangsaan Indonesia maupun Asing berhak mengajukan permohonan Pailit sesuai Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan 2004.

Undang-Undang kepailitan juga tidak melarang kreditur yang dijamin dengan Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak tanggungan atau Hipotik mengajukan permohonan Pailit terhadap

¹¹⁷ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, *Op. Cit.*, hal. 40.

debitornya. Hal ini dikonfirmasi oleh Pengadilan Niaga dalam kasus Dharmala Agrifood (Perkara No. 16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst)¹¹⁸. Biasanya para kreditur yang dijamin tidak mengajukan permohonan pailit karena mereka mempunyai hak untuk parate eksekusi, namun dalam hal jumlah tagihan kreditur lebih tinggi dibanding nilai agunannya sehingga ada kemungkinan tidak semua tagihannya akan dapat dibayar dengan hasil eksekusi objek agunan, maka tidak ada salahnya bagi kreditur tersebut untuk mengajukan permohonan kepailitan. Hak kreditur atas sisa tagihannya yang tidak dapat ditutup dengan hasil eksekusi sama dengan hak kreditur konkuren.

Dengan adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang kepailitan juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Kreditur sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Kepailitan diartikan dalam bentuk luas, hal tersebut menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang terhadap debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

c. Pengertian Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Sebagaimana diketahui syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit selain adanya dua kreditur atau lebih adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang

¹¹⁸ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimalang, Benny Ponto, *Op. Cit.*, 2001, hal. 88.

tidaklah mungkin suatu perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Undang-Undang Kepailitan saat ini yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kepastian mengenai penafsiran utang, dimana utang didefinisikan dalam arti luas yang mengacu pada ketentuan KUPerdata khususnya Pasal 1233.¹¹⁹ hal tersebut merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya yang tidak memberikan batasan maupun pengertian mengenai utang.

Hukum kepailitan Indonesia selain menganut prinsip utang dalam arti luas tersebut, juga tidak menganut dan mengatur mengenai prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang. Ketiadaan pembatasan jumlah nilai nominal uang dalam piutang, dikarenakan tidak boleh ada diskriminasi antara kreditur besar dan kreditur kecil dalam mengajukan permohonan pailit.

Besarnya tagihan kreditur sudah pasti jumlahnya dan berbentuk uang, sebagaimana ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Kepailitan 2004 yang mengatur bahwa piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

¹¹⁹**Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Ketiadaan pengertian utang dan perluasan utang pada perbaikan undang-undang kepailitan menunjukkan bahwasanya peraturan kepailitan Indonesia lebih berpihak terhadap kepentingan kreditur, dimana kreditur mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.

d. Pembuktian Sederhana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit

Pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, pada dasarnya berkaitan dengan pemeriksaan atas “permohonan”, dimana majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross chek/cheq list* dengan si pemohon atau pihak terkait.¹²⁰

Acara persidangan pada Pengadilan Niaga tidaklah seperti dalam Peradilan Umum, dimana pada Pengadilan Niaga tidak ada acara Jawab menjawab (jawaban-replik-duplik-kesimpulan).¹²¹ Sehingga apabila telah cukup bukti bahwa mengenai persyaratan pailit, maka permohonan pernyataan pailit tersebut akan dikabulkan. Dimana dalam hal pembuktian tersebut hakim menitikberatkan pada ada atau tidaknya hubungan utang piutang antara Para kreditur dan debitor dan apakah utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

¹²⁰ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimalang, Benny Ponto, *Op.Cit.*, hal. 55.

¹²¹ *Ibid*, hal. 59.

Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa hukum kepailitan Indonesia menganut proses beracara dengan pembuktian sederhana, hal tersebut tentu saja telah memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur agar permohonan pernyataan pailit yang diajukannya kepada seorang debitor akan dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004.

e. Peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Bagi Pihak Kreditur

Keadaan diam dalam Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur, dimana hal tersebut dapat mencegah perbuatan debitor untuk menjual, menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain yang tentu saja dapat merugikan kreditur (keadaan tersebut dikenal dengan istilah *standstill*).

Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan hal tersebut diatur mengenai ketentuan peletakan sita jaminan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, atas kekayaan debitor pada saat putusan permohonan pernyataan pailit belum diucapkan.¹²²

Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, merupakan upaya pengamanan preventif dan sementara dikarenakan sesudah putusan pailit diucapkan, sita jaminan tersebut menjadi sitaan umum atas harta pailit yang akan diperoleh bagi para krediturnya.

f. *Actio Paulina* Untuk Melindungi Kepentingan Kreditor

Undang-Undang Kepailitan memiliki suatu konsep yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, disebut *Actio Paulina* yang bertujuan untuk melindungi kreditor dari tindakan-tindakan debitor pailit yang merugikan harta pailit dan kepentingan kreditor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Upaya hukum tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004.

¹²²*Ibid*, Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Pada dasarnya, *Actio Paulina* adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila Kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitortersebut merugikan kepentingan kreditur-kreditur lain.

Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:¹²³

1. Tindakan yang merugikan kreditur tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit;
2. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
3. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
5. Dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan debitur pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan 2004.

¹²³Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimalang, Benny Ponto, *Op. Cit.*, hal. 374-375.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

g. Permohonan Pernyataan Pailit Diputus Dengan Waktu Yang Tidak Berlarut-larut

Undang-Undang Kepailitan juga mengatur secara ketat “*time frame*” bagi penyelesaian proses kepailitan, dimana Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit harus memutus paling lambat 60 hari terhitung setelah permohonan tersebut didaftarkan.¹²⁴ Demikian pula Mahkamah Agung harus memutus paling lambat 30 hari sejak Kasasi didaftarkan. Penentuan mengenai waktu tersebut dimaksudkan tentunya untuk melindungi kepentingan kreditor dan mencegah penyelesaian kepailitan secara berlarut-larut, sehingga pihak-pihak tertentu akan dirugikan baik secara ekonomis maupun psikologis.

h. Putusan Pailit Mempunyai Daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

Pengajuan perkara kepailitan merupakan bentuk daripada suatu permohonan, namun meskipun begitu undang-undang sendiri menetapkan bahwa terhadapnya Pengadilan Niaga memberikan

¹²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Op. Cit.*, Pasal 8 ayat (5).

keadilannya dalam bentuk suatu putusan.¹²⁵ Sehingga lahirnya suatu putusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum baru, dimana debitor menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai seluruh harta kekayaannya setelah tanggal putusan pailit diucapkan.¹²⁶

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan suatu upaya hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Kepailitan 2004, hal tersebut juga lebih ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004.

Ketentuan mengenai putusan pailit yang memiliki daya serta merta ini, sebagai mana eksistensi daripada tujuan kepailitan itu sendiri yaitu untuk mempercepat likuidasi atau pembagian atas harta kekayaan debitor pailit kepada para krediturnya. Selain itu putusan serta merta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditur konkuren atau kreditur yang lemah untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

i. Wewenang Pengadilan Niaga Untuk Menahan Orang (*gizeling*)

Ketentuan lain yang merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap Kreditur yang diberikan oleh

¹²⁵ *Ibid*, Ketentuan Pasal 1 ayat (4)

¹²⁶ *Ibid*, Ketentuan Pasal 24

Undang-Undang Kepailitan 2004 adalah ketentuan tentang *gizeling* ini, dimana dalam putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah dijatuhkannya putusan pailit, berdasarkan permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Perintah ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak penahanan dilaksanakan. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut, atas usul kurator atau salah seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga dapat memperpanjang perintah tersebut dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu dapatlah hal yang sama dilakukan lagi, tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.¹²⁷

Permintaan untuk menahan Debitor tersebut dilakukan dan harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila debitor pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 2004.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pernyataan Pailit.

¹²⁷*Ibid.* Ketentuan Pasal 93.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit oleh Nyoman Soebratha Cs terhadap TOMM, Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, terhadapnya haruslah ada upaya yang dapat dilakukan oleh para kreditur untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya.

Dalam transaksi bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang dilakukan secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Dalam membela dan mewakili kepentingan salah satu pihak dalam sengketa bisnis internasional, proses litigasi ini bukan hanya dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri, melainkan sengketa itu juga dapat diajukan ke hadapan pengadilan lainnya, salah satunya adalah Pengadilan Niaga, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Pemohon Pailit (Nyoman Soebratha Cs) atas permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya TOMM.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum pengadilan (litigasi) sangatlah terkait dengan permasalahan mengenai penentuan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa atau perkara (yurisdiksi), khususnya berkaitan dengan bisnis internasional termasuk dalam hal kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Sehingga dapat dipahami kaitannya dengan majelis hakim mempertimbangkan kapasitas Para Pemohon Pailit dalam

mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Proses litigasi merupakan forum pengadilan yang konvensional dan merupakan refleksi dari suatu konsep negara berdaulat. Dimana, segala peristiwa hukum, termasuk sengketa kontrak yang terjadi didalam wilayah suatu negara, pada prinsipnya berada dibawah yurisdiksi negara tersebut. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut sangatlah dibatasi oleh letak geografis dan hukum yang berlaku pada kegiatan atau aktifitas bisnis tersebut dilakukan (*prinsip territorial*).

Munculnya permasalahan tersebut diatas tentu saja menimbulkan kerugian terhadap para pihak, salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam bab sebelumnya¹²⁸, diketahui bahwa terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa diluar sistem litigasi atau forum pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹²⁹

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution*(ADR), seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian para ahli lahir dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan pada

¹²⁸ Lihat bab 2 kajian pustaka sub bab tinjauan umum alternatif penyelesaian sengketa, hal.54.

¹²⁹Indonesia, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Pasal 1 angka 10 berbunyi; Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

sistem peradilan. Dimana penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, melindungi kerahasiaan sengketa para pihak karena proses dilakukan secara tertutup, dihindari dari kelambatan yang diakibatkan karena masalah prosedural dan administratif, menjaga tetap adanya hubungan baik diantara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa non litigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa tersebut. Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah sebagai berikut:¹³⁰

- a. Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara bahwasanya perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya
- b. Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara tentang Perdamaian. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa perdamaian adalah, suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

¹³⁰ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, 2011, **Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan**, J. Dinamika Sosbud, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2011, hal. 52.

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Artinya bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara dan dibuat secara tertulis.

Alternatif penyelesaian sengketa Bisnis Internasional yang dikenal di Indonesia, terdapat beberapa cara atau bentuk yang dapat dipilih oleh para pihak (Nyoman Soebratha Cs), antara lain:¹³¹

a. Negosiasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua dimana para pihak melakukan perundingan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu. Pada dasarnya, keberhasilan suatu proses negosiasi ini dipengaruhi oleh ketepatan dan kemampuan pihak-pihak yang bersengketa dalam menyampaikan kepentingannya ataupun posisi yang diinginkan dengan tegas dan jelas.


Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menegaskan bahwa apabila dalam proses negosiasi menghasilkan suatu keputusan maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari hasil daripada kesepakatan tersebut dituliskan dalam dokumen perjanjian. Dengan adanya kesepakatan

¹³¹ Dilla, **Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Dikembangkan Di Indonesia Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa** (online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16968/3/Chapter%20II.pdf> (diakses 10 Jan 2014)

diantara para pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, telah memberikan kedudukan dan kekuatan hukum bagi para pihak.

Maka keunggulan daripada proses negosiasi adalah hasil negosiasi seharusnya tidak dapat dibantah dengan alasan adanya kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak telah dirugikan karenanya. Meskipun demikian, masalah terbuka kemungkinan untuk dibatalkan, jika memang terbukti bahwa telah adanya kekhilafan, tipu muslihat, paksaan, atau atas dasar surat-surat yang dinyatakan palsu kebenarannya.

Gambar 2.¹³²
Mekanisme Negosiasi
(Menurut UU No. 30 Tahun 1999)



¹³² Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, 2011, **Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan**, *Op. Cit.*, hal. 58.

b. Mediasi, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi dimana dalam penyelesaiannya mendapatkan bantuan dari seorang atau lebih penasehat maupun seorang mediator. Ketentuan tentang metode mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa bisnis ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3), sampai dengan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Dalam proses mediasi, Mediator sebagai pihak ketiga dari pelaksanaan sengketa ini bersifat netral dan tidak memihak, dimana mediator tersebut hanya bertugas sebagai fasilitator diantara pihak yang bersengketa untuk menemukan cara pemecahan atas permasalahan yang terjadi. Pemilihan mediator ini didasarkan penunjukkan satu atau kedua belah pihak yang didasarkan atas kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dilakukan dengan mengutamakan itikad baik para pihak serta kesukarelaan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian melalui proses arbitrase maupun litigasi di Pengadilan Negeri.

Mekanisme mediasi, secara garis besar antara lain:¹³³

- (1) Tahap Pembentukan Forum, pada awal mediasi tahap awal yang dilakukan sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator membentuk suatu forum, dimana mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai proses, aturan dasar

¹³³*Ibid*, hal. 59-61.


mengenai proses berjalannya mediasi, dan para pihak diminta untuk mentaati aturan yang berlaku.

- (2) Tahap pengumpulan dan pembagian informasi, pada tahap ini, para pihak dan mediator saling membagi informasi mengenai fakta dan patokan berdasarkan versinya masing-masing.
- (3) Tahap penyelesaian masalah, pada tahap ini mediator dapat mengadakan pertemuan sendiri diantara para pihak. Dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada acara mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu para pihak untuk menentukan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan serta mengevaluasi pilihan-pilihan, kepentingan penyelesaian secara lebih terbuka.
- (4) Tahap pengambilan keputusan, tahap ini para pihak dengan bantuan mediator secara bersama sama memilih solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan atas kesepakatan diantara para pihak. Kemudian hasil daripada kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Keunggulan proses penyelesaian sengketa melalui metode mediasi, yaitu *Pertama*, mekanismenya dilakukan dengan cepat dan relatif murah; *kedua*, lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan para pihak, dan bukan hanya hak-hak hukumnya saja; *Ketiga*, adanya kesempatan bagi para pihak untuk berperan aktif

dalam menyelesaikan dan menemukan solusi atas sengketa; *Keempat*, memberikan kemampuan kepada para pihak dalam melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya; *Kelima*, berdasarkan kesepakatan para pihak, maka dapat mengubah hasil yang semula sulit untuk diprediksi dalam litigasi dan arbitrase; *Keenam*, dapat menghilangkan konflik yang berkelanjutan yang biasanya akan muncul pada putusan yang bersifat memaksa, karena pada dasarnya hasil dari pada putusan dihasilkan daripada kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹³⁴

**Gambar3.¹³⁵
Mekanisme Mediasi
(Menurut UU No. 30 Tahun 1999)**



Sumber: *Data Sekunder. Diolah, 2013*

¹³⁴ Dilla, *Op. Cit.*, hal.

¹³⁵ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, *Op. Cit.*, hal. 61.



c. **Konsiliasi**, yaitu metode penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding dengan mediasi, yang melibatkan komisi konsiliasi baik yang terlembaga atau *ad hoc* (sementara) dalam menetapkan persyaratan yang diterima oleh para pihak.

Proses penyelesaian sengketa melalui metode konsiliasi ini, dimulai dengan menyerahkan kesepakatan tertulis yang telah disusun para pihak kepada badan konsiliasi (konsiliator). Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak ataupun kuasa hukumnya. Setelah mendengarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut konsiliator akan menyerahkan laporan kepada para pihak berupa kesimpulan yang disertai dengan saran mengenai solusi yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

Berkaitan dengan solusi ataupun saran yang telah diberikan oleh konsiliator ini bersifat tidak mengikat tergantung atas keputusan para pihak untuk mempergunakan saran-saran tersebut atau tidak. Apabila para pihak setuju untuk menggunakan saran yang telah diberikan oleh konsiliator, maka dalam waktu paling lama 30 (hari) sejak penandatanganan kesepakatan yang dibuat secara tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai metode konsiliasi ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.

d. **Penilaian Ahli**, yaitu pemberian opini atau usulan-usulan berupa pendapat hukum kepada para pihak. Pemberian usulan-usulan ini

dapat diberikan sewaktu akan menyusun perjanjian yang berisi mengenai kepentingan diantara para pihak, baik hak maupun kewajiban-kewajibannya. Ataupun pendapat para ahli ini dapat membantu dalam hal menafsirkan ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam perjanjian.

Penyelesaian atas konflik sengketa bisnis melalui metode litigasi yang telah dilakukan terkait dengan kasus antara Nyoman Soebratha Cs dan TOMM atas tidak diterimanyapermohonan pernyataan pailit tersebut,memperlihatkan tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para pemohon terkait dengan terbatasnya kapasitas pengadilan niaga dalam memeriksa, mengadili, dan memutus, suatu sengketa yang tidak berada di wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, metode-metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution* (ADR) diatas dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa khususnya berkaitan dengan kapasitas peradilan dalam mengadili suatu sengketa.

Kehadiran metode-metode APS dalam suatu proses penegakan hukum, selain daripada untuk membuat masyarakat agar tidak tetap bergantung pada hukum peradilan yang terbatas kapasitasnya, adalah untuk mencapai suatu hasil keputusan yang bersifat *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa dengan mengutamakan perdamaian, kesepakatan, serta kesukarelaan diantara pihak-pihak terkait diperkirakan lebih bersifat resolutif tanpa meninggalkan sisa kebencian

dan dendam dibanding dengan menyelesaikan sengketa dengan hasil *win-lose solution*.

Kerahasiaan daripada sengketa yang pernah terjadi diantara para pihak lebih terjamin karena sifat daripada pemeriksaan APS bersifat tertutup, hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi yang bersifat terbuka. Khususnya berkaitan dengan kepailitan menganut pula asas publisitas, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan 2004, dimana terhadap suatu putusan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan 2004, yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan interpretasi hukum yang telah dilakukan penulis untuk mengetahui batasan mengenai “menjalankan profesi atau usaha di Wilayah Republik Indonesia” yang tertuang dalam pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur terhadap perusahaan asing (debitor) yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Penulis menggunakan interpretasi secara gramatikal dan sistematis, berdasarkan hasil interpretasi tersebut diketahui bahwasanya semua Sehingga Klausula menjalankan Profesi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan menggunakan keahlian khusus (keterampilan atau kemampuan tinggi), dengan melibatkan nilai – nilai

atau komitmen moral (kode etik), dimana profesi tersebut akan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum sehingga dalam menjalankannya dibutuhkan izin khusus terlebih dahulu dari pemerintah dalam menekuni profesi tersebut. Sedangkan usaha merupakan setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan interpretasi yang dilakukan penulis juga diketahui bahwa setiap badan usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Selain itu badan usaha dalam menjalankan profesi atau usaha akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi atau usaha harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional juga menganut prinsip *inkorporasi* dan kedudukan *statuair*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 2004, Sebagaimana dijelaskan

pula bahwa dalam hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas *place of incorporation*, sehingga perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. penulis berpendapat, disebabkan kekurangjelasan isi dan makna peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, maka alasan-alasan dan dasar pertimbangan majelis yang mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan, yaitu dengan menyatakan: Permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar mengingat bahwa hakim memiliki kewajiban menemukan hukum apabila terjadi kekaburan maupun kekosongan hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor, antara lain:

a. Perlindungan hukum bagi kreditur diberikan oleh undang-undang kepailitan;

1) Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit yang Mengharuskan Debitor Memiliki Dua Kreditur atau Lebih;

- 2) Ketentuan-ketentuan Mengenai Kreditur dalam Undang-Undang Kepailitan;
 - 3) Pengertian Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih;
 - 4) Pembuktian sederhana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit;
 - 5) Peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Bagi Pihak Kreditur;
 - 6) *Actio Paulina* Untuk Melindungi Kepentingan Kreditur
 - 7) Permohonan Pernyataan Pailit diputus dengan waktu yang tidak berlarut-larut;
 - 8) Putusan Pailit mempunyai Daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad*;
 - 9) Wewenang Pengadilan Niaga untuk Menahan Orang (*gizeling*).
- b. Perlindungan hukum bagi kreditur atas tidak diterimanya permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit oleh Nyoman Soebratha Cs terhadap TOMM, Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh para kreditur untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya. Dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution* (ADR), antara lain:

- 1) Negosiasi

- 2) Mediasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Penilaian Ahli

Metode-metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution* (ADR) diatas dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa khususnya berkaitan dengan kapasitas peradilan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu sengketa yang tidak berada diwilayah yurisdiksinya. Kehadiran metode-metode APS dalam suatu proses penegakan hukum, selain daripada untuk membuat masyarakat agar tidak tetap bergantung pada hukum peradilan yang terbatas kapasitasnya, adalah untuk mencapai suatu hasil keputusan yang bersifat *win-win solution* dan menjaga kerahasiaan daripada sengketa yang pernah terjadi diantara para pihak.

B. Saran

1. **Bagi Para Kreditur**, berkaitan dengan ditolakny Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TOMM, dikarenakan alasan tidak berwenangnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa, memutus, dan mengadili terkait dengan yurisdiksi kewenangan suatu negara. Konsekuensi hukum dari adanya Putusan tersebut pada dasarnya adalah tidak diperiksanya substansi atau pokok perkara, atau dapat dikatakan sebagai tidak diterimanyadiluar pokok perkara. Sehingga Pemohon Pailit masih dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kembali di Pengadilan Niaga yang berwenang lagi yaitu Australia.

2. **Bagi Para Penegak Hukum (Hakim)**, disini pentingnya para penegak hukum terutama para Hakim untuk lebih memahami dan mendalami permasalahan yang terkait masalah kepailitan terutama kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*), karena jika melihat Undang-undang kepailitannya sendiri masih banyak sekali kelemahannya. Hakim berwajib menemukan hukum sehingga tidak selalu timbul kekosongan hukum dan membiarkannya menimbulkan peluang terjadinya konflik hukum. Menurut Penulis dalam perkara-perkara yang sama hal yang perlu lebih diteliti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai soal “Pilihan Hukum” (*choice of law*) sebagaimana tertera dan tercantum didalam setiap kontrak perjanjian.
3. **Bagi Pemerintah**, beberapa hal yang patut diperhatikan adalah perlunya dilakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya hukum acara terkait dengan adanya keterlibatan debitor maupun krediturasing dalam perkara kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Dimana perlu adanya pembatasan mengenai sejauh mana suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikategorikan sebagai menjalankan “profesi dan usaha” di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan perdebatan dan perbedaan persepsi dikalangan Hakim Niaga dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur agar tetap dapat memperoleh hak-haknya dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, **Seri Hukum Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti**, Bandung, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Bayu Seto Hardjowahono, **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu Edisi Keempat)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang Sutyoso, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)**, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.
- Cicut Sutiarto, **Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi Ketiga)**, Balai Pustaka, , Jakarta, 1991.
- Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, **Kamus Hukum Dictionary Of Law NewEdition**, Quantum Media Press, 2010.
- Daniel Suryana, **Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia**, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- HMN Purwostjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8- Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Jakarta, Djambatan, 1992.
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Jakarta, 2006.

M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi**, Peradaban, Surabaya, 2007.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (Eds.), **Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001.

Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM, Malang, 2008.

-----, **Hukum Komersial**, UMM, Malang, 2006.

Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sri Redjeki Hartono, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

-----, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Siti Soemarti Hartono, **Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, 1981.

Sudargo Gautama, **Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian I Buku Ke-7, Ed.2)**, Alumni, Bandung, 2004.

-----, **Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional**, Alumni, Bandung, 2002.

-----, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sukrisno Agoes, I Cenik Ardana, **Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya)**, Salemba Empat, Jakarta.

Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

JURNAL/SKRIPSI

Arindra Maharany, **Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, 2011, **Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan**, J. Dinamika Sosbud, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2011.

Fatmawati Indra Rukmana, **Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan dan Ancaman yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA/Krs jo. Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/PT A.Sby)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Gilang Mohammad Santosa, **Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities**, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Universitas Indonesia, 2012.

Ilham Wijaya, **Perusahaan Multinasional dan Dampaknya**, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Mataram, 2006.

Vianda Karina Ika Putri, **Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Efek Beragunan Aset Dalam Rangka *Secondary Mortgage Facility* Di Pasar Modal**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Yesa Dwi Christanto, **Kepailitan Terhadap Harta Debitur Pailit Diluar Negeri Dikaitkan Dengan Prinsip Yurisdiksi Negara Lain (Studi Pengadilan**

Niaga Surabaya), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Indonesia, **Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Burgerlijk Wetboek.

HIR

INTERNET/WEBSITE

Apertiwi, *Perusahaan Multinasional* (Online), <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/11/07/perusahaan-multinasional/> (1 Juni 2013), 2012.

Anonime, *Makalah Badan Usaha dan perusahaan* (online), <http://vickieibnu.blogspot.com/2012/05/makalah-badan-usaha-dan-perusahaan.html>, (11 november 2013), 2012.

R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi Universitas Dipenogoro* (online), http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf (09 Januari 2014), 2009.

Dilla, *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Dikembangkan Di Indonesia Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa* (online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16968/3/Chapter%20II.pdf> (diakses 10 Jan 2014)

